

TESIS

STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat S2

Program PascaSarjana Universitas Diponegoro
Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi Magister Administrasi Publik



Diajukan oleh :
IRMA PURNAMASARI
NIM: D4E006079

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

**Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi**

Dipersiapkan dan disusun oleh
IRMA PURNAMASARI
D4E006079

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal: 6 September 2008

Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji/Pembimbing I,	Anggota Tim Penguji lain: 1.
<u>Prof. Drs. Y. Warella, MPA,Ph.D.</u>	<u>Drs. Yusmilarso, MA</u>
Sekretaris Penguji/Pembimbing II	2.
<u>Dra. Retno Sunu Astuti, Msi</u>	<u>Drs. Herbasuki N, MT</u>

Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal: 6 September 2008
Ketua Program Studi MAP
Universitas Diponegoro
Semarang

Prof. Drs. Y. Warella, MPA,Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

**Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi**

NAMA PENULIS : IRMA PURNAMASARI

NIM : D4E006079

**Tesis Ini Telah Disetujui:
Tanggal: 18 Agustus 2008**

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. Drs. Y. Warella, MPA., Ph.D)

(Dra. Retno Sunu Astuti, Msi)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak ada terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 18 Agustus 2008

IRMA PURNAMASARI

RINGKASAN

Pembangunan yang mendekati kebutuhan masyarakat adalah sebuah tuntutan yang tidak dapat ditunda lagi di era Otonomi Daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai banyak kendala dalam setiap tahapannya, dan satu diantaranya adalah perencanaan. Secara ideal pembangunan daerah haruslah melibatkan partisipasi masyarakat dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Namun keinginan ini seringkali tidak tercapai karena berbagai hal dan keterbatasan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

Dalam pandangan beberapa ahli, suatu perencanaan pembangunan dikatakan partisipatif bila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: 1) Terfokus pada kepentingan masyarakat; 2) Partisipatoris; 3) Sinergitas; 4) Legalitas. Fokus penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yang memenuhi ciri-ciri: terfokus pada kepentingan masyarakat, partisipatoris, sinergitas, dan legalitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu data primer dan skunder tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dan observasi.

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Tambahan informasi diperoleh dari informan lain yang ditentukan dengan teknik snowball sampling. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini:

1. Bappeda kabupaten Sukabumi
2. Camat Cibadak
3. Perangkat Kecamatan Cibadak
4. Kepala Desa
5. Perwakilan masyarakat.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut digunakan *Interactive Model Analysis* dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dimana: a) beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing desa belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang Kecamatan, seperti Kelurahan Cibadak, Desa Pamuruyan, Desa Sukasirna, dan Desa Warnajati; b) Di tingkat Musrenbang

Kecamatan beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke tingkat Kabupaten.

2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masih rendah, hal ini dapat dilihat dari: Pertama, fokus perencanaan belum berdasarkan pada masalah dan kebutuhan masyarakat, belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka; kedua, masyarakat secara keseluruhan belum memperoleh peluang yang sama dalam menyumbangkan pemikiran dan masih terkendala waktu dan tempat, masyarakat belum dilibatkan dalam memutuskan kegiatan yang akan dijadikan prioritas untuk diusulkan ke jenjang yang lebih tinggi; ketiga, unsur sinergitas sudah berjalan dengan baik; Keempat, unsur legalitas perencanaan belum dilaksanakan dengan baik, dimana perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Cibadak kabupaten Sukabumi belum mengacu pada peraturan yang berlaku.

ABSTRAKSI

Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, Perencanaan Pembangunan, Ciri-ciri perencanaan Partisipatif.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi; 2) mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci dan mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *interactive model analysis* dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap Reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan simpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dimana: a) beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing desa belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang Kecamatan, seperti Kelurahan Cibadak, Desa Pamuruyan, Desa Sukasirna, dan Desa Warnajati; b) Di tingkat Musrenbang Kecamatan beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke tingkat Kabupaten.
2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masih rendah.

Untuk itu perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif, mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, dan perlu peningkatan pemahaman perangkat desa/kecamatan, unsur pembangunan dan unsur masyarakat mengenai perencanaan pembangunan.

ABSTRACT

Study of Society Participation in Planning Development in Cibadak District, Sukabumi Regency

Keywords : Society Participation, Planning Development, Participative Planning Characteristics

This research has aims to describe and analyze: 1) planning development process in Cibadak District, Sukabumi Regency; 2) society development participation in Cibadak District, Sukabumi Regency.

This research belongs to qualitative research aiming to describe in detail and deeply about society participation in development planning in Cibadak District, Sukabumi District. Data collecting technique used in this research was structured interview and observation. Data analysis used interactive model analysis from Miles and Huberman consisting of data reduction, data display and data verification and conclusion drawing.

From the research result, it can be concluded that :

1. Planning development process has not implemented well in Cibadak District, Sukabumi Regency, i.e.a) some steps of development planning process in every village had not been held, which were preparation step and discussion step; b) in district Musrenbang level, some development planning steps also had not been held, especially in step which people were involved to decide important program proposed to regency level.
2. Society participation in development planning in Cibadak District was still low.

Therefore, it needs an accomplishment in participative development planning , an optimization of problem identification and society need assessment, and an improvement of understanding from village and district bureaucracy staffs and society element about development planning.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan pada penulis, sehingga penyusunan tesis dengan judul "Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi" dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, saran dan kritik dari Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA., Ph.D, sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Dra Retno Sunu Astuti, Msi sebagai dosen pembimbing II yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dari awal sampai akhir.

Begitu pula penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Yth Bapak Drs. Yusmilarso, MA dan Bapak Drs. Herbasuki N, MT sebagai penguji tesis.
2. Para dosen serta segenap staf program Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro yang telah memberikan pengetahuan dan segenap bantuan selama menyelesaikan studi.
3. Keluargaku tercinta yang telah memberikan dukungan dan do'a yang menginspirasi penulis untuk menjalani studi S2 ini sebagai ibadah.
4. Keluarga besar FISIKOM Universitas Djuanda Bogor atas bantuan dan semangat yang memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi S2 dan kembali bertugas.
5. Teman-teman MAP Angkatan XX atas persahabatan dan kebersamaannya, terus semangat dalam berkarya.
6. Segenap pihak yang belum disebutkan di atas yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga semua bantuan tersebut dicatat sebagai amal sholeh dan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT, amin.

Harapan kami semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca terutama para perencana pembangunan daerah untuk dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran.

Semarang, 18 Agustus 2008
Penulis,

Irma Purnamasari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
RINGKASAN	v
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan	18
B. Perencanaan	21
C. Perencanaan pembangunan	24
D. Partisipasi Masyarakat	28
E. Kerangka Berpikir	44

BAB III METODOLOGI

A. Rancangan Penelitian	45
B. Fokus Penelitian	47
C. Fenomena Pengamatan	47
D. Pemilihan Informan	48
E. Instrumen Penelitian	49
F. Pengumpulan Data	50
G. Analisa Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian	55
B. Hasil Penelitian	61
B.1. Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak	61
B.2. Partisipasi masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	

Di Kecamatan Cibadak kabupaten Sukabumi	79
1. Fokus Perencanaan	79
2. Partisipatoris	102
3. Sinergitas Perencanaan	115
4. Legalitas Perencanaan	117
C. Pembahasan Hasil Penelitian	120

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	131
B. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA

INTERVIEW GUIDE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Nomor:	Halaman	
1.1	Perubahan Paradigma Perencanaan	3
1.2	Perencanaan Pembangunan Lama 2000-2004	3
1.3	Model Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi	13
1.4	Proses Penetapan Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi	14
2.1	Struktur partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan	29
2.2	peluang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Alternatif Kebijakan dan Program	30
2.3	Langkah-langkah Perencanaan Partisipatis yang Disusun dari Bawah	33
2.4	Kerangka Pikir Studi partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	44
3.1	Analisis Data Model Interaksi	52
4.1	Kegiatan penyelidikan Rt.03/06 Desa Sekarwangi	100
4.2	Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak	105
4.3	Wawancara dengan Kabid Sosbud BAPPEDA Kabupaten Sukabumi	107

DAFTAR TABEL

Nomor:	Halaman
1.1 Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Mulai Tingkat Desa Sampai Nasional	12
2.1 Pendekatan-pendekatan partisipasi Club Du Sahel,1988	40
4.1 Jumlah Penduduk Di Kecamatan Cibadak menurut Desa 2006	57
4.2 Fasilitas Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Di Kecamatan Cibadak	59
4.3 Jumlah Kepala Keluarga menurut Tingkat pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kecamatan Cibadak Tahun 2006	60
4.4 Daftar Masalah dan Kebutuhan masyarakat Dusun 2 Kelurahan Cibadak	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Rekap Wawancara

Lampiran 2: Peta Lokasi Penelitian

Lampiran 3: Foto Wawancara dengan Informan

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Strategi pembangunan yang terlalu sentralistik merupakan contoh ketidakpastian birokrasi masa lalu terhadap variasi pembangunan masyarakat lokal dan kurang tanggap terhadap kepentingan dan kebutuhan akan masyarakat di tingkat desa. Hal ini menyebabkan partisipasi dan spirit masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal tidak dapat berkembang dengan wajar.

Partisipasi memang telah lama menjadi penghias bibir para pejabat dari tingkat pusat sampai tingkat desa bahwa pembangunan dan kelestarian hasil pembangunan tidak akan berhasil bila tidak didukung dengan “partisipasi masyarakat”. Namun konsep partisipasi masyarakat yang digunakan oleh para pejabat jauh berbeda dengan konsep partisipasi yang sebenarnya. Partisipasi masyarakat menurut pejabat hanya ditekankan dalam hal pembayaran pajak, pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, penerapan teknologi yang diperkenalkan atau mengkonsumsi produk dalam negeri serta kontribusi materi yang berupa tanah, batu, semen, dan lain-lain.

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di

wilayah mereka. Tjokroamidjojo (1995 : 8) menyimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan: (1) proses pembangunan berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik dan lainnya; (2) Proses perubahan sosial yang merupakan proses perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupannya ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih adil; (3) Proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau adanya partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, maka pembangunan itu merupakan proses yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan hal yang lebih baik seiring dengan dimensi waktu.


Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1981:154-155) yang lebih lanjut mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga berpengaruh pada proses Perencanaan Pembangunan Daerah, perubahan mendasar pada proses perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1.1

Perubahan paradigma Perencanaan




Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan nasional 2004.

Uraian tentang perubahan mendasar paradigma perencanaan diatas, intinya adalah proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang lama lebih menekankan daftar usulan dengan membuat “Shopping List” kegiatan sebanyak-banyaknya, seindah-indahnya dan tidak terbatas, sehingga proses perencanaan pembangunan yang lama dianggap hanya sesuai dengan keinginan bukan kebutuhan. Disamping itu proses perencanaan pembangunan sangat “powerfull” mulai dari perencanaan hingga penentuan anggaran, dengan kata lain proses perencanaan pembangunan dilaksanakan secara *Top Down* yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2

Perencanaan Pembangunan Lama 2000-2004



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan nasional 2004

Dari gambar di atas, nampak bahwa proses perencanaan pembangunan sangat kental dengan nuansa *Top Down* karena semua dokumen perencanaan berasal dari pusat. Namun walaupun demikian masih dimungkinkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti yang terlihat dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) yang diadakan setiap tahun.

Proses perencanaan pembangunan sekarang lebih menekankan pada rencana kerja atau “working plan” sebagai proses dari: (1) input yang berupa keuangan, tenaga kerja, fasilitas, dan lain-lain; (2) Kegiatan (proses); (3) Output/outcomes.

Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional, sehingga perencanaan bertujuan untuk menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcomes atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Jadi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan

Sejalan dengan waktu, upaya memikirkan ulang format proses politik yang lebih memberi ruang kepada rakyat mulai tampak, hal ini ditandai dengan diterapkan maka hal tersebut juga membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan di Indonesia, salah satu wujudnya adalah dengan diterapkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah” dan didukung

dengan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 Tentang “Pedoman umum pengaturan mengenai desa” serta keputusan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 2002 tentang “peraturan desa dan keputusan kepala desa”. Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri tersebut secara umum mengamatkan bahwa pembangunan daerah dan desa harus dikelola dengan memperhatikan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, sekaligus dengan memelihara kehidupan berdemokrasi di tingkat desa dalam pelaksanaannya kemudian Undang-undang tersebut direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan untuk peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbit Surat Edaran Bersama antara Kepala BAPPENAS dengan Medagri No. 0259/M. PPN/I/2005 /050/166/sj tanggal 20 Januari 2005 perihal petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang tahun 2005 dari tingkat desa hingga Kabupaten/Kota. Ditingkat Kabupaten terbit Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 tentang tata cara penyusunan, penetapan, dan pelaporan Rencana Kerja Pemkab Sukabumi.

Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terpadu, menyeluruh, sistematis, yang tanggap terhadap perkembangan jaman, yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Kemudian dalam pasal 2 dinyatakan pula bahwa tujuan SPPN adalah:

1. Mendukung kondisi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-undang tersebut juga menjelaskan empat (4) tahap proses perencanaan pembangunan, yakni:

1. Penyusunan Rencana

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari empat langkah. (1) Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratif, menyeluruh, dan terukur. (2) Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. (3) Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah

perencanaan pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat kabupaten. (4) Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, langkah ini berdasarkan hasil musrenbang kabupaten.

2. Penetapan Rencana

Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut UU ini, rencana pembangunan jangka panjang nasional/daerah ditetapkan sebagai PERDA, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagai kepala daerah.

3. Pengendalian Pelaksanaan rencana Pembangunan

Dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pamantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4. Evaluasi Pelaksanaan rencana

Adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

Banyak fenomena menarik dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Cibadak kabupaten Sukabumi, terutama berkaitan dengan langkah ke 3 pada tahap pertama proses perencanaan pembangunan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 yang berbunyi: Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyalurkan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat kabupaten. Hal menarik tersebut antara lain: mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan mulai musrenbang desa sampai kecamatan belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam musrenbang kecamatan merupakan rumusan elite desa/kelurahan, sehingga partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Fenomena ini dapat dilihat berdasarkan hasil observasi penulis ketika menghadiri kegiatan musbangdes di kelurahan Cibadak pada tanggal 23 Januari 2008, kegiatan Musbangdes dihadiri oleh perwakilan Rukun Warga/RW (ada 30 RW di Kelurahan Cibadak namun yang hadir hanya 25 RW), dan beberapa orang

perwakilan masyarakat. Sebelum dilaksanakan musbangdes terlebih dahulu diselenggarakan musbangdus yaitu musyawarah pembangunan dusun. Kelurahan Cibadak terbagi dalam 4 dusun yakni dusun Sekarwangi, Leuwi go'ong, Cibadak dan Cipanas. Masing-masing dusun menyerahkan daftar identifikasi kebutuhan masyarakat ke kantor kelurahan sebelum penyelenggaraan musbangdes. Pada tahap musbangdes, aparat desa membacakan daftar identifikasi kebutuhan dari masing-masing dusun, namun tidak mendiskusikan kebutuhan mana yang dijadikan kegiatan prioritas yang akan diusulkan pada musrenbang tahapan selanjutnya. Pihak kelurahanlah yang merumuskan daftar kegiatan prioritas tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, pemerintah desa masih mendominasi perumusan kegiatan prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang selanjutnya.

Begitu pun dalam musrenbang kecamatan, berdasarkan hasil pengamatan penulis ketika mengikuti musrenbang kecamatan Cibadak tanggal 21 Februari 2008, daftar usulan dari 9 desa dan 1 kelurahan serta dinas/instansi sudah masuk seminggu sebelum pelaksanaan musrenbang kecamatan. Ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam musrenbang kabupaten merupakan rumusan elite kecamatan berdasarkan daftar usulan dari masing-masing desa dan dinas/instansi. Hal ini dapat dilihat ketika proses musrenbang kecamatan tidak ada acara penentuan prioritas kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam forum musrenbang, karena daftar usulan kegiatan sebagai hasil musrenbang kecamatan yang akan diusulkan ke kabupaten sudah di *printout* oleh pihak kecamatan.

Selain itu adanya kecenderungan tingkat kehadiran stakeholders penting dalam perencanaan pembangunan seperti kader pembangunan desa, tokoh adat, dan tokoh pemuda relatif rendah, serta tingkat keaktifan peserta relatif rendah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah seorang peserta musbangdes bahwa kehadiran peserta dalam musbangdes tersebut semata-mata hanya memenuhi undangan pak lurah saja, sehingga kehadirannya lebih banyak sebagai pendengar . Ada beberapa tokoh masyarakat yang diundang musbangdes tidak bisa hadir dan mewakilkannya pada orang lain yang kurang memahami perencanaan pembangunan. Sehingga mereka tidak mengajukan usulan, tidak memberikan masukan dan juga tidak mengidentifikasi kebutuhan dalam perencanaan. Mereka terkesan menyerahkan sepenuhnya kepada Kades untuk merumuskan perencanaan pembangunan. Waktu bagi penyelenggaraan musbangdes sangat pendek, sehingga sulit untuk mendorong partisipasi masyarakat. Musbangdes dimulai jam 13.52 WIB sampai dengan jam 16.30, berarti waktu yang dialokasikan hanya 2 jam 38 menit, sempitnya waktu menjadi kendala dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

Hal menarik lain adalah proses perencanaan pembangunan belum diawali dengan kegiatan pendahuluan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses

perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik.

Permasalahan lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat peserta Musrenbang terhadap perencanaan pembangunan, berikut hasil wawancara dengan peserta musrenbang Kelurahan cibadak *“Baru kali ini saya ikut musbangdes, saya nggak tahu bagaimana proses musbangdes itu seperti apa, yang saya tahu kita akan rapat di kelurahan”*. Hal ini menunjukkan bahwa proses musbangdes belum diketahui dan dimengerti oleh sebagian besar peserta. Tidak ada pemberitahuan secara rinci dari pihak pemerintah desa mengenai bagaimana proses musbangdes, apa yang akan dibahas dalam musbangdes, untuk kepentingan apa dan sebagainya. Adapun hasil wawancara dengan peserta musrenbang yang seringkali ikut kegiatan musrenbang di kecamatan (salah seorang Kades dan tokoh wanita/PKK) mengatakan bahwa ada fenomena bahwa dari tahun ke tahun usulan yang disampaikan oleh masing-masing desa relatif sama. Berikut petikan hasil wawancaranya: *“ percuma saja diadakan musrenbang setiap tahun, toh kegiatan yang diusulkan tahun kemarin belum juga terealisasi. Ada banyak kegiatan yang sudah diusulkan lebih dari 2 kali tapi tetap belum terealisasi, usulan kali ini sama dengan usulan tahun yang lalu, hanya saja kegiatan yang sudah terealisasi dicoret”*. Hal ini dilakukan karena menurut mereka tidak ada gunanya mengajukan usulan yang berbeda, sebab perencanaan pembangunan yang diputuskan dalam APBD Kabupaten relatif kecil

mengakomodasi usulan dari bawah. Sehingga banyak usulan kegiatan yang diajukan pada tahun sebelumnya tidak terealisasi dan tetap diajukan di tahun berikutnya.

Berikut jadwal pelaksanaan musrenbang mulai dari tingkat Desa sampai dengan tingkat Nasional:

Tabel 1.1

Jadwal Pelaksanaan Musrenbang mulai tingkat Desa sampai nasional

No.	Tingkatan Musrenbang	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Desa	v	v										
2.	Kecamatan			v									
3.	Kabupaten			v									
4.	Provinsi				v								
5.	Nasional					v							


Sumber: Bappeda kabupaten Sukabumi

Proses perencanaan pembangunan tingkat Desa diselenggarakan antara akhir Januari dan awal Februari, Proses perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan diselenggarakan pada bulan Maret antara minggu pertama dan kedua, tingkat Kabupaten bulan Maret antara minggu ketiga dan keempat, tingkat Provinsi Bulan Mei, sedangkan di tingkat Nasional diselenggarakan pada Bulan Mei.

Adapun Model Sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3

**Model Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
kabupaten sukabumi**




Prioritas pembangunan daerah yang menjadi sasaran penetapan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMD 2006-2010 dengan memperhatikan isu strategis atau isu kebijakan pembangunan. Selain itu penentuan prioritas pembangunan memperhatikan pula capaian kinerja periode sebelumnya, kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten, prioritas pembangunan Propinsi Jawa Barat dan pemerintah Pusat maupun aspirasi masyarakat/kebutuhan pembangunan yang telah diidentifikasi selama

proses pelaksanaan Musrenbang, sehingga pada akhirnya berakumulasi menjadi prioritas pembangunan daerah. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah serta memberikan arahan yang jelas bagi perencanaan pembangunan yang lebih rinci ke dalam program/kegiatan pembangunan, maka pada masing-masing prioritas pembangunan dilengkapi dengan fokus-fokus program, sehingga intervensinya menjadi terarah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Proses penetapan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2009 dilakukan berdasarkan bagan alir berikut.

Gambar 1.4

Proses penetapan prioritas pembangunan Daerah kabupaten Sukabumi



Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka prioritas pembangunan di Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) prioritas, sebagai berikut:

A. Prioritas Utama:

1. Penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah.

2. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas.
3. Peningkatan kualitas kehidupan beragama.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial.
5. Penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan sektor unggulan daerah.
6. Penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi.
7. Pengembangan sentra-sentra agro industri.

B. Prioritas Penunjang

8. Peningkatan kualitas kinerja pemerintahan daerah.
9. Peningkatan peran seerta masyarakat dalam pembangunan.
10. Peningkatan infra struktur

C. Prioritas Khusus

11. Pemekaran wilayah.

(Sumber; RPJMD Kabupaten Sukabumi 2006-2010)

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sukabumi terbagi atas:

1. Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah
2. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah
3. Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka Panjang

Hal-hal tersebut di atas merupakan gambaran awal dari penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran

menyeluruh tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Cibadak Kabupaten Sukabumi.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

I. Identifikasi Masalah

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi rendah.
2. Sosialisasi oleh aparat pemerintah daerah belum menyentuh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Implementasi Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional masih belum dipahami oleh beberapa pihak yang terkait dalam proses perencanaan pembangunan di daerah.
4. Kesiapan perangkat organisasi, sumber daya aparatur di daerah serta peningkatan dan pemberdayaan stakeholders belum optimal.

II. Perumusan Masalah

1. Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan masukan kepada lembaga terkait agar lebih mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten Sukabumi.
2. Sebagai bahan untuk menambah khasanah pengetahuan dalam perencanaan pembangunan daerah dan bahan perbandingan bagi penelitian sejenis bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga (Katz dalam Tjokrowinoto 1995). Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro,1977). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang bagaimana pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation building*)”. Adapun Ginanjar Kartasasmita (1997;9) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan

yaitu: “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Upaya untuk memahami makna dan strategi pembangunan yang tepat telah melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu akibatnya konsep pembangunan menjadi *multi interpretable* namun disamping itu pembangunan harus dipahami sebagai proses multi dimensional dan mencakup perubahan orientasi dan sistem organisasi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Todaro melihat pembangunan sebagai: “proses yang multi dimensional dari struktur masyarakat, perilaku, kelembagaan, perkembangan ekonomi, pengurangan kepincangan, dan penghapusan kemiskinan absolut dari masyarakat”. Tiga nilai yang menjadi tujuan pembangunan adalah: (1) *Live sustainance* atau terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan papan, kesehatan, dan perlindungan dari ancaman, (2) *self esteem*, kemampuan untuk menjadi diri sendiri, (3) *freedom for survitude*, yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas.

Meskipun pengertian pembangunan amat bervariasi namun menurut Esman (Jtokrowinoto 1999:91) secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan dari kondisi nasional yang satu ke kondisi nasional yang di pandang lebih baik atau kemajuan yang terus menerus menuju perbaikan kehidupan manusia yang mapan. Pembangunan masyarakat desa menurut Tjokrowinoto (1999:35) dapat dilakukan berdasarkan 3 azas, diantaranya: (1) azas pembangunan integral, (2) azas kekuatan sendiri, (3) azas pemufakatan bersama. Azas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi masyarakat desa. Azas kekuatan sendiri adalah tiap-tiap usaha pertama-tama harus

berdasarkan kekuatan sendiri, azas pemufakatan bersama ialah pembangunan harus dilaksanakan secara benar untuk menjadi kebutuhan masyarakat desa dan putusan untuk melaksanakan proyek bukan atas prioritas atasan tetapi merupakan keputusan bersama anggota masyarakat desa.

Disamping itu strategi desa yang telah dikembangkan antara lain pendekatan dari atas (*top down*), pendekatan dari bawah (*bottom up*) dan pendekatan pengelolaan mandiri oleh masyarakat desa (*community base management*). Pendekatan '*top down*' dilaksanakan berdasarkan jalan pikiran bahwa masyarakat desa adalah pihak yang bodoh dan belum dapat memikirkan serta mengerjakan apa yang baik untuk mereka. Jadi semua segi kehidupan dirancang dan diturunkan dari pemerintahan. Pendekatan '*bottom up*' dilaksanakan dengan asumsi bahwa masyarakat desa telah memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mengerjakan kebutuhannya sendiri dan pemerintah hanya turut serta dalam sistem administrasinya. Pendekatan '*community base management*' sebenarnya bukan gagasan baru namun muncul dan digali dari masyarakat setempat yang diangkat dari praktek masyarakat tradisional dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan ekonomi bersama dalam desa tanpa campur tangan pemerintah.

Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

B. Perencanaan

Secara umum perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Menurut Waterson (dalam Diana Conyers, 1994: 4) pada hakekatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan J Nehru (dalam Diana Conyers, 1994: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu bentuk latihan intelegensi guna mengolah fakta serta situasi sebagaimana adanya dan mencari jalan keluar guna memecahkan masalah. Kemudian Beenhakker (dalam Diana Conyers, 1994: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah seni untuk melakukan sesuatu yang akan datang agar dapat terlaksanakan. Definisi lain diungkapkan Kunarjo (2002: 14) yang menyebutkan bahwa secara umum perencanaan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.

Dari beberapa pengertian tentang perencanaan, penulis mensintesis bahwa perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu tujuan tertentu yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan.

Definisi perencanaan yang lain dikemukakan oleh Sitanggang, mengemukakan bahwa perencanaan diartikan sebagai alat atau unsur dalam upaya menggerakkan dan mengarahkan organisasi dan bagian-bagiannya mencapai tujuan

yang ditentukan. Sedangkan Bintoro Tjokroamidjojo (1998:12) berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum Output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Beliau juga mengungkapkan bahwa perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

Definisi lain dikemukakan oleh para ahli manajemen dalam buku yang ditulis oleh Malayu S.P. Hasibuan (1988) diantaranya: George R Terry mengatakan perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-sumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan Ginanjar Kartasmita menyatakan bahwa pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Diana Conyers dan Peter Hill (LAN-DSE, 1999) mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang. T. Hani Handoko mengemukakan pengertian perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat diuraikan beberapa komponen penting dalam perencanaan yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan).

Menurut Koontz dan O'Donnel, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, proigram-program dari alternatif yang ada. Sedangkan Louis A Allen mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Ada 6 langkah atau proses perencanaan, yaitu:

1. Perumusan tujuan

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumberdaya-sumber dayanya secara tidak efektif.

2. Perumusan masalah

Kegiatan ini sangat penting, hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut.

3. Melakukan analisa

Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan.

4. Pengembangan alternatif
5. Pemilihan alternatif
yaitu pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada.
6. pengembangan rencana derivatif

C. Perencanaan Pembangunan

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan. Perencanaan menurut Terry (dalam Hasibuan, 1993:95) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pengertian pembangunan menurut Siagian adalah suatu usulan atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakuakn secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Riyadi dan Bratakusumah, 2004: 4) berarti memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Conyers (1981: 3) bahwa planning atau perencanaan adalah sebagai: “suatu proses yang terus menerus yang

melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang”.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana. Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana.

Menurut Diana Conyers (1994: 5) setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai implikasi atau aspek sosial, karenanya dapatlah dianggap bahwa perencanaan sosial harus merupakan bentuk arahan bagi seluruh rangkaian kegiatan perencanaan itu sendiri. Perencanaan jenis ini biasanya dipakai pemerintah atau badan lainnya guna mengatasi masalah perubahan ekonomi dan masalah sosial pada umumnya. Perencanaan ini dikenal dengan perencanaan pembangunan.

Lebih lanjut Riyadi dan Bratakusumah (2004: 6) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan

pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mapu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan. Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan sehingga terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, keduanya menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu konsep perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi berpegang pada asas prioritas.

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian

kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik.

Mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia telah diterapkan secara luas mulai pertengahan tahun 1980-an. Mekanisme perencanaan tersebut menggunakan kombinasi antara pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) dan dari atas (*top down approach*). Terdapat enam tahap yang dilalui, mulai dari musyawarah pembangunan desa (musbangdes), Diskusi unit daerah kerja pembangunan (UDKP) di tk Kecamatan, rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) di tk Kabupaten/Kota, rakorbang tk Propinsi, konsultasi regional pembangunan (konregbang), dan konsultasi nasional pembangunan (konasbang).

Perluasan otonomi daerah yang semakin dititikberatkan kepada kabupaten/kota akan membawa konsekuensi dan tantangan yang cukup berat bagi pengelola administrasi negara di daerah, baik dalam tahap perumusan kebijakan maupun implementasinya program-program pembangunan. Oleh karena itu model pembangunan daerah di masa kini dan masa depan perlu difokuskan kepada pengembangan masyarakat lokal. Model pembangunan itu dilakukan melalui perubahan paradigma pembangunan top down ke pembangunan partisipatif.

Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya, disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah

memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunan yang jelas akan sangat menguntungkan bagi pelaksanaannya.

D. Partisipasi masyarakat


Untuk membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu kiranya diketahui perkembangan pembangunan di daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah karena walau bagaimanapun peran pemerintah dalam pembangunan yang selama ini tidak terlepas dari peran masyarakat maka keberadaan masyarakat juga tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara dan dalam kegiatan pembangunan. Beberapa hal yang dianggap penting untuk dibahas di dalam penelitian ini antara lain:

Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan "partisipasi" berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Geddesian (dalam Soemarmo 2005 :26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa: (!) pendidikan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah. Secara skematis struktur partisipasi dalam perencanaan seperti berikut:

Gambar 2.1


Struktur Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan



Sumber: Geddesian dalam Soemarmo

Bentuk lain dari partisipasi masyarakat adalah seperti yang dikemukakan oleh Robert (dalam Soemarmo, 2005). Robert pada dasarnya sependapat dengan geddesian. Ia mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat pada dasarnya diperlukan sejak awal dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan partisipatif menurut Robert dibagi atas perencanaan sebagai aktivitas perencana dan aktivitas masyarakat, digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
 Peluang Partisipasi Masyarakat dalam
 Penentuan Alternatif Kebijakan dan Program



Sumber: Robert (dalam Soemarmo, 2005)

Berdasarkan gambar di atas, partisipasi masyarakat berada pada tahap pemilihan alternatif kebijakan dan program sementara penetapan tujuan, sasaran dan kebijakan dilakukan secara bersama dengan perencana. Adanya partisipasi masyarakat dalam penetapan tujuan, sasaran dan kebijakan secara bersama antara

masyarakat dan perencana menurut Mc Connel (dalam Soemarmo, 2005) merupakan input sekaligus sebagai ekspresi dan aspirasi masyarakat.

Menurut Juliantara (2002:87) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah:

Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. *Kedua*, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. *Ketiga*, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. (Juliantara, 2002: 89-90).

Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah *voice*, *akses* dan *control* (Juliantara, 2002:90-91). Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut di atas adalah:

1. *Voice*, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
2. *Akses*, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik.
3. *Control*, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.


Alexander Abe (2002:81) mengemukakan pengertian perencanaan partisipatif sebagai berikut:

“perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.”

Lebih lanjut Abe mengemukakan langkah-langkah dalam perencanaan partisipatif yang disusun dari bawah yang dapat digambarkan sebagai tangga perencanaan sebagai berikut:

Gambar 2.3

Langkah-langkah perencanaan partisipatif yang disusun dari bawah



Sumber: Alexander Abe (2001:100)

Langkah-langkah di atas, dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Penyelidikan, adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat local yang berkembang di masyarakat.
2. Perumusan masalah, merupakan tahap lanjut dari proses penyelidikan. Data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam.
3. Identifikasi daya dukung, dalam hal ini daya dukung diartikan sebagai dana konkrit (uang) melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan target yang telah ditetapkan.
4. Rumusan Tujuan

Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya.

5. Langkah rinci

Penetapan langkah-langkah adalah proses penyusunan apa saja yang akan dilakukan. Proses ini merupakan proses membuat rumusan yang lebih utuh, perencanaan dalam sebuah rencana tindak.

6. Merancang anggaran, disini bukan berarti menghitung uang, melainkan suatu usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia.

Rumusan FAO yang dikutip Mikkelsen (2001:64) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri dalam rangka pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka dengan cara memantapkan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar mereka memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dengan keberadaan proyek tersebut.

Pandangan lainnya, sebagaimana dinyatakan oleh Mubyarto (1984:35), “partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan harus diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorban kepentingan diri sendiri”. Selanjutnya disebutkan pula bahwa dalam keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat merupakan ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan mereka untuk menentukan nasibnya sendiri, maka semakin besar pula kemampuan mereka dalam pembangunan.

Rumusan FAO dan pandangan Mubyarto di atas menunjukkan bahwa masyarakat harus dapat membantu dirinya sendiri dalam pembangunan. Hal ini dapat dicapai apabila ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan komunikasi

dengan pihak terkait, sehingga program apapun yang direncanakan sudah selayaknya memperhatikan situasi setempat dan kebutuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran, yang selanjutnya merupakan salah satu persyaratan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai harapan dan masyarakat secara sukarela melakukan pengawasan guna dapat mewujudkan tujuan dari kegiatan yang dicanangkan. Semakin mantap tingkat komunikasi yang dilakukan maka semakin besar pula terjadinya persamaan persepsi antara para stakeholders pembangunan.

Hal ini senada sebagaimana dinyatakan Soemadi Rekso Putranto (1992:51-52) bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proposional sesuai dengan peranannya masing-masing.

Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisi obyektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan merupakan suatu kebutuhan. Hal ini sejalan sebagaimana dinyatakan Bintoro bahwa guna mencapai keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan berikut: (1) Keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah; (2) Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk di dalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, yang dapat dilakukan dengan sumbangan

memobilisasi pembiayaan pembangunan, melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain; (3) Keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

Pandangan Bintoro di atas mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pembangunan pada prinsipnya merupakan tahapan pengambilan keputusan tentang rencana yang dilakukan. Tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan yaitu menerima manfaat secara proporsional, dan mengawasi program pembangunan yang dilaksanakan. Dengan perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, berarti sudah mempertimbangkan kebutuhan dan situasi lingkungan masyarakat. Hal ini penting dalam tahapan proses selanjutnya, dimana masyarakat akan melaksanakan program yang direncanakan. Jika mereka merasa ikut memiliki dan merasakan manfaat program tersebut, maka diharapkan masyarakat dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap program, sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat lebih dihindarkan, guna mencapai keberhasilan pembangunan sesuai tujuan yang telah direncanakan.

Terkait dengan masyarakat dalam tahapan kegiatan pembangunan, (Siagian, 1989:108) menyatakan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan proses dalam memilih alternatif yang diberikan semua unsur masyarakat, lembaga formal, lembaga sosial dan lain-lain. Ini berarti partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk dapat menentukan apa yang ingin dicapai, permasalahan apa yang

dihadapi, alternatif apa yang kiranya dapat mengatasi masalah itu, dan alternatif mana yang terbaik harus dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut.

Disadari bahwa dalam perencanaan pembangunan peran masyarakat sangat penting, namun kemampuan masyarakat pada umumnya masih relatif terbatas. Masih kurang dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga diskusi intensif antara pihak berkepentingan (stakeholders), baik dari unsur pemerintah, akademi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut.

Pusic (dalam Adi, 2001:206-207) menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu:

a. Partisipasi dalam perencanaan

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang

perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Segi positif dari Partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Pandangan Pusic yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nampaknya belum lengkap guna menjamin kesinambungan pencapaian tujuan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Adi yang melengkapi pandangan Pusic. Menurut Adi (2001:208), dalam perkembangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan suatu komunitas, belumlah cukup hanya melihat partisipasi masyarakat hanya pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. partisipasi masyarakat hendaknya pula meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak diarahkan (non direktif), sehingga partisipasi masyarakat meliputi proses-proses:

a. Tahap Assesment

- b. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan.
- c. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan.
- d. Tahap evaluasi (termasuk didalamnya evaluasi input, proses dan hasil).

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dilihat bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat bersama-sama pihak terkait lainnya dalam berbagai tahapan pembangunan akan menghasilkan konsensus dalam kebijakan pembangunan, dan sekaligus melatih masyarakat menjadi lebih pandai khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang muncul di masyarakat.

Dilain pihak Mikkelsen (2001:65), menyebutkan bahwa secara garis besar ada 2 pendekatan dalam hal partisipasi, yaitu: (1) partisipasi datang dari masyarakat sendiri, merupakan tujuan dalam proses demokrasi. Namun demikian sedikit saja masyarakat yang mau melakukan pendekatan partisipasi secara sukarela dalam kegiatan pembangunan; (2) partisipasi dengan motivasi positif yang bersifat memaksa. Dengan pendekatan ini masyarakat dipaksa untuk melakukan partisipasi dalam pembangunan dengan motivasi agar dapat melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan secara lebih baik. Selanjutnya disebutkan bahwa partisipasi dapat dilaksanakan dengan tingkat paksaan dan sukarela yang berbeda-beda, serta tingkat keaktifan masyarakat yang berbeda-beda pula. Namun demikian, guna mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi aktif dan sukarela merupakan hal ideal yang harus diupayakan.

Club Du Sahel (dalam Mikkelsen 2001:69-70) mendeskripsikan pendekatan-pendekatan dalam pelaksanaan partisipasi sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Pendekatan-pendekatan Partisipasi

Club Du Sahel, 1988

No.	Jenis Partisipasi	Pendekatan	Keterangan
1.	Partisipasi pasif, pelatihan dan informasi.	Pendekatan “kami lebih tahu apa yang baik bagimu”.	Komunikasi satu arah seperti antara guru dan murid yang diterapkan antara staf proyek dan masyarakat.
2.	Partisipasi Aktif	Pendekatan “pelatihan dan Kunjungan”.	Dialog dan komunikasi 2 arah memberikan kepada masyarakat kesempatan untuk berinteraksi dengan petugas penyuluh dan pelatih dari luar.
3.	Partisipasi dengan keterikatan.	Pendekatan “kontrak, tugas yang dibayar”. Bila anda melakukan ini, maka proyek akan melakukan itu.	Masyarakat setempat, baik sebagai pribadi ataupun kelompok kecil, diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu dengan tanggung jawab atas setiap kegiatan pada masyarakat atau proyek. Model ini memungkinkan untuk beralih dari model klasik kepada model yang diberi subsidi, dimana panitia setempat bertanggung jawab atas pengorganisasian dan pelaksanaan tugas. Manfaatnya: dapat dibuat modifikasi seiring tujuan yang diinginkan.
4.	Partisipasi atas permintaan setempat.	Kegiatan yang didorong oleh permintaan.	Kegiatan yang brefokus untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat, bukan kebutuhan yang dirancang dan disuarakan pihak luar. Kegiatan bukanlah proyek yang tipikal: tidak ada sasaran untuk suatu periode tertentu, tidak ada rencana dan struktur proyek dan tidak ada komando satu arah dari proyek

			<p>kepada kelompok sasaran. Masalahnya: bagaimana masyarakat stempat dapat memberi perhatian terhadap sesuatu yang baru dan berbeda, apabila sebelumnya mereka tidak mengetahui apapun mengenai apa yang akan terjadi.</p>
--	--	--	---

Sumber: Club Du sahel (dalam Mikkelsen, 2001:69-70)

Wicaksono dan Sigiarto (Wijaya, 2001) berpendapat bahwa perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Keduanya mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut:

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat.
 - a. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.
 - b. Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
2. Partisipatoris (keterlibatan)

Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.
3. Dinamis
 - a. Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak.

b. Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.

4. Sinergitas

- a. Harus menjamin keterlibatan semua pihak.
- b. Selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi.
- c. Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau akan dibangun.
- d. Memperhatikan interaksi diantara *stakeholders*.

5. Legalitas

- a. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.
- b. Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.
- c. Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

6. Fisibilitas

Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dan dijalankan dan mempertimbangkan waktu.

Senada dengan ciri-ciri diatas Samsura (dalam Fitriasturi, 2005:40)

mengemukakan kriteria-kriteria dari perencanaan partisipatif sebagai berikut:

- 1. Adanya perlibatan seluruh *stakeholders*.
- 2. Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate.

3. Adanya proses politik melalui negosiasi atau urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (*collective agreement*).
4. Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagian dari proses demokratisasi.


Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung pula oleh masyarakat.

D. Kerangka pikir studi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Cibadak kabupaten Sukabumi.

Berikut adalah kerangka pikir studi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Cibadak kabupaten Sukabumi yang juga merupakan kerangka teoritik dalam penelitian ini.

Gambar 2.4

Kerangka pikir studi partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Menurut Nazir (1983), penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara tepat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan reabilitas. Analisanya dikerjakan berdasarkan *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung (Nazir, 1983:105). Metode deskriptif umumnya memiliki 2 ciri khas utama: (1) memusatkan diri pada

masalah-masalah yang ada sekarang; (2) data yang dikumpulkan pertama kali disusun, dijelaskan kemudian dianalisa karena itu metode deskriptif sering disebut metode analisa. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu atau menemukan penyebaran (frekuensi) suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat.

Menurut Singarimbun, penelitian deskriptif biasa dilakukan tanpa hipotesa yang dirumuskan secara ketat. Ia mengontrol juga hipotesa tetapi tidak akan diuji secara statistik. Selain itu ia mempunyai 2 tujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik dan frekuensi kerjanya suatu aspek fenomena sosial. Tujuan kedua adalah mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1982:4).

Melalui metode penelitian deskriptif, metode ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi. Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka penulis akan melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Penulis senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.

B. Fokus Penelitian

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Nasution, 1992:31) dalam menentukan fokus penelitian kualitatif pada awalnya Masalah yang akan teliti masih umum dan samar-samar akan bertambah jelas dan mendapat fokus setelah penulis berada dalam lapangan. Fokus itu masih mungkin mengalami perubahan selama berlangsungnya penelitian.

Dengan perumusan fokus penelitian yang baik maka penulis akan terhindar dari pengumpulan data yang tidak relevan dan tidak terjebak pada bidang yang umum dan luas. Fokus penelitiannya adalah studi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

C. Fenomena Pengamatan

Fenomena pengamatan dalam penelitian ini dikembangkan dari pengertian perencanaan partisipatif yaitu usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri.

Adapun fenomena pengamatan dalam penelitian ini adalah:

1. Terfokus tidaknya perencanaan pada kepentingan masyarakat dilihat dari:
 - a. Apakah perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.
 - b. Apakah perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.

2. Partisipasi masyarakat dilihat dari:

- a. Apakah masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran.
- b. Apakah masyarakat mengalami hambatan terkendala waktu dan tempat dalam memberikan sumbangan pemikiran.
- c. Apakah masyarakat ikut memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan dalam musrenbang yang lebih tinggi.

3. Sinergitas perencanaan dilihat dari: Apakah selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi serta terdapat interaksi diantara *stakeholders*.

4. Legalitas perencanaan dilihat dari ; Apakah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku serta menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.

D. Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong 2006:132). Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian (Bogdewic dalam Budi Puspo). Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Bernard dalam Budi Puspo).

Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsur masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Tambahan informasi diperoleh dari informan lainnya yang ditentukan dengan teknik snow ball sampling. Penelusuran informan akan berakhir jika sudah tidak diperoleh tambahan informasi atau dihadapkan pada kendala dana dan waktu (Breg, Guba dan Lincoln dalam Fitriastuti, 2005:75).

Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini:

1. Bappeda sebagai lembaga yang berkepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Camat Cibadak.
3. Perangkat Kecamatan
4. Kepala Desa
5. Perwakilan Masyarakat

E. Instrumen Penelitian

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya (Moleong 2006:241). Menurut Moleong ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup segi responsive, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan,

memproses dan mengikhtisarkan, dan memanfaatkan kesempatan mencari respons yang tidak lazim.

Adapun alat Bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat fotografi, tape recorder, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan alat Bantu lainnya.

F. Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data skunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data primer berasal dari informan. Informan yang dipilih adalah unsur Bappeda, Camat Cibadak, Perangkat Kecamatan, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Perwakilan dari Masyarakat/stakeholders (LSM, Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita/PKK) yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Data skunder diambil dari beberapa dokumen atau catatan yang berasal dari instansi yang terkait, hasil penelitian sejenis maupun publikasi buku-buku yang menunjang pembahasan penelitian.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara semi struktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono).

2. Observasi.

Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasip yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.


G. Analisa Data

Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis.

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam Moleong (2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menganbarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan *interactive model analysis* dari Miles dan Huberman (1992:16).

Gambar 3.1
Analisis data model interaktif



Sumber: Milles dan Huberman

Gambar di atas memperlihatkan sifat interaktif koleksi data atau pengumpulan data dengan analisis data. Prosesnya berbentuk siklus bukan linear. Kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan. Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Analisis data pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian

Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

1. Tahap reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, kemudian memilah-milahnya ke dalam kategori tertentu.

2. Tahap penyajian data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk matriks (display data) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dapat diketahui dengan mudah.

3. Tahap Verifikasi data/penarikan simpulan

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

A.1. Posisi Geografis

Kecamatan Cibadak memiliki luas wilayah 6.343,54 Hektar dan berbatasan dengan wilayah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Nagrak
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cikembar
- Sebelah Timur : Kecamatan Cicantayan
- Sebelah Barat : Kecamatan Parung Kuda

Kecamatan Cibadak memiliki luaskota/kawasan perkotaan 6.289,29 Hektar masuk dalam klasifikasi kota kecil dengan fungsi pendidikan, industri, jasa dan perdagangan. Potensi andalan kecamatan cibadak adalah Batu bata, kaolin, marmer, batu apung, tras, batu hijau dan batu sirap. Luas wilayah Kecamatan Cibadak menurut kemampuan tanah (ketinggian) dibagi dalam 2 kriteria ketinggian yaitu ketinggian 100-500 meter dibawah permukaan laut seluas 4.655,47 hektar, ketinggian 500-1000 meter di bawah permukaan laut seluas 11.633,82 hektar. Rata-rata penggunaannya untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, dan industri. Jarak dari Kecamatan Cibadak menuju Ibu Kota Kabupaten Sukabumi adalah 58 Kilometer, yang dapat ditempuh dengan waktu perjalanan selama 1 jam 30 Menit.

Secara administrasi Kecamatan Cibadak terbagi menjadi 9 Desa, 1 Kelurahan, 135 RW dan 481 RT, dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk di Kecamatan Cibadak Menurut Desa Tahun 2006

No.	Nama Desa/Kelurahan	Satuan	Tahun 2006
1	Desa Batununggal	Jiwa	7.212
2	Desa Ciheulang Tonggoh	Jiwa	9.680
3	Desa Karang Tengah	Jiwa	13.252
4	Desa Sekarwangi	Jiwa	10.664
5	Desa Tenjojaya	Jiwa	5.690
6	Desa Warnajati	Jiwa	5.916
7	Desa Pamuruyan	Jiwa	7.351
8	Desa Sukasirna	Jiwa	9.536
9	Desa Nelgasari	Jiwa	5.634
10	Kelurahan Cibadak	Jiwa	28.097
JUMLAH			103.032

Sumber: Data Dasar Perencanaan Pembangunan Tahun 2006

Penduduk Kecamatan Cibadak pada tahun 2006 tercatat 103.032 jiwa. Dari 10 Desa/Kelurahan yang ada, Kelurahan Cibadak memiliki kepadatan penduduk tertinggi (28.097 Orang) sedangkan Desa Neglasari memiliki kepadatan penduduk terendah (5.634 Orang).

Jumlah penduduk awal tahun di Kecamatan Cibadak berjumlah 96.647 Orang dengan komposisi laki-laki 49.049 Orang dan perempuan 47.598 Orang.

Sedangkan jumlah penduduk akhir tahun sebanyak 103.032 dengan komposisi laki-laki dan perempuan 46.123 Orang 56.909 Orang. Ini menunjukkan bahwa banyak penduduk yang datang dan menetap di Kecamatan Cibadak menjelang akhir tahun.

Jumlah desa/kelurahan menurut klasifikasi perkotaan Tahun 2006 di Kecamatan Cibadak adalah 6 wilayah termasuk dalam kategori pedesaan dan 4 wilayah termasuk kedalam klasifikasi perkotaan. Sedangkan banyak desa/kelurahan menurut klasifikasinya di Kecamatan Cibadak adalah Klasifikasi swakarya sebanyak 7 Desa dan klasifikasi swasembada sebanyak 3 Desa. Berdasarkan data statistik tahun 2006, bahwa Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ada di Kecamatan Cibadak pada tahun 2006 sebanyak 8.124 RTM dengan jumlah penduduk miskin 30.375 Orang dari jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Cibadak sebanyak 103.032 Orang , berarti 29,48% penduduk Kecamatan Cibadak masuk dalam kategori penduduk miskin.

A.2. Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peranan penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Cibadak. Pembangunan di bidang pendidikan akan jadi motor penggerak pembangunan di bidang-bidang lainnya. Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah berupaya untuk memenuhi segala fasilitas/sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di seluruh Kecamatan. Sarana pendidikan di Kecamatan Cibadak dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Fasilitas Pendidikan menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Cibadak

No.	Kecamatan	SD	SLTP	SLTA
1	Desa Batununggal	2	2	1
2	Desa Ciheulang Tonggoh	4	1	1
3	Desa Karang Tengah	7	3	3
4	Desa Sekarwangi	6	2	3
5	Desa Tenjojaya	3	1	1
6	Desa Warnajati	4	1	-
7	Desa Pamuruyan	4	1	1
8	Desa Sukasirna	5	1	-
9	Desa Nelgasari	3	-	-
10	Kelurahan Cibadak	16	7	3
JUMLAH		54	19	13

Sumber: Data Dasar Perencanaan Pembangunan Tahun 2006

Untuk tenaga guru yang tersedia pada tahun 2006 secara umum meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jumlah guru pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2006 adalah untuk SD sebanyak 538 Orang, SMP/ sederajat 386 Orang, SMA/ sederajat 399 Orang.

Jumlah kepala keluarga menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kecamatan Cibadak Tahun 2006 adalah sebanyak 16,88 persen

tidak tamat sekolah dasar, 55,91 persen tamat SD-SMP, dan sisanya tamat SLTA ke atas. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah kepala keluarga menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kecamatan Cibadak tahun 2006

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase
1.	Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD)	4.277	16,88
2.	Tamat SD – SMP	14.168	55,91
3.	Tamat SLTA ke atas	6.894	27,21
JUMLAH		25.339	100,00

Sumber: Data Dasar Perencanaan Pembangunan Tahun 2006

Kesehatan adalah aspek utama selain pendidikan. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan cara pandang dari paradigma sakit ke paradigma sehat, sejalan dengan visi Kabupaten Sukabumi Sehat 2010. Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, berbagai fasilitas kesehatan terus ditingkatkan, diantaranya 2 unit puskesmas, pelayanan kesehatan melalui posyandu berjumlah 135 buah, dan bidan desa sebanyak 9 Orang.

B. Hasil Penelitian

B.1. Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten

Sukabumi

Mekanisme perencanaan pembangunan tahunan diuraikan sebagai kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan masing-masing tahapan proses perencanaan dari bawah. Pelaksanaan mekanisme perencanaan dari bawah diatur oleh Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 tentang tata cara penyusunan penetapan dan pelaporan rencana kerja pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang menggariskan pedoman pelaksanaan perencanaan berikut ini:

1. Tahapan penyusunan dan penetapan rencana kerja pembangunan daerah dilaksanakan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:
 1. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;
 2. penyiapan rancangan rencana pembangunan daerah;
 3. musyawarah perencanaan pembangunan daerah ;
 4. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah.
2. Tahapan penyusunan dan penetapan rencana kerja pemerintah daerah dilaksanakan melalui urutan kegiatan sebagai berikut :
 1. penyusunan dan Penetapan Kebijakan Umum APBD
 2. penyusunan dan Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
 3. penyusunan dan Penetapan RKA SKPD oleh SKPD

4. pelaksanaan dan Penetapan Hasil Audisi dan Costing RKA oleh TAPD
 5. penyusunan dan Penetapan Rancangan APBD oleh TAPD
 6. penetapan APBD yang merupakan RKPD
 7. pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RKPD
 8. laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD
 9. laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 10. laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
 11. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 12. informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD)
3. Penyusunan rencana kerja pembangunan daerah dan rencana kerja pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan jadwal yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Jawa Barat.
4. Perencanaan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- (1) Data dan informasi Kabupaten meliputi :
- a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
 - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan

i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Data dan informasi Kecamatan dan Desa/ Kelurahan meliputi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa/ kelurahan;
- b. organisasi dan tata laksana pemerintahan kecamatan dan desa/ kelurahan;
- c. profil wilayah kecamatan dan profil desa/ kelurahan;
- d. keuangan desa ;
- e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional, dalam bentuk Profil Daerah dan Data Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah.

5. Kelembagaan:

(1) Penyelenggara dan penanggung jawab MUSRENBANG :

- a. Kepala Desa/ Lurah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan melalui MUSRENBANG Desa/ Kelurahan, yang penyelenggaraannya dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LPMD/ K) atau sebutan lain.
- b. Camat menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di kecamatan melalui MUSRENBANG Kecamatan, yang penyelenggaraannya dibantu oleh unsur SKPD tingkat kecamatan.

- c. Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di Kabupaten melalui MUSRENBANG Kabupaten, yang penyelenggaraannya dibantu oleh kepala BAPPEDA.

(2) Penyusunan dan penganggaran APBD :

- a. Penyusunan KU, PPA, dan Rancangan APBD oleh TAPD.
- b. Penyusunan RKA SKPD oleh Kepala SKPD.
- c. Pelaksanaan Audisi RKA SKPD diselenggarakan oleh BAPPEDA.
- d. Pelaksanaan Costing RKA SKPD diselenggarakan oleh BPKAD.

(3) Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah :

- a. Penyusunan dan pelaporan LAKIP SKPD oleh kepala SKPD.
 - b. Penyusunan dan pelaporan LAKIP Daerah oleh BAPPEDA.
 - c. Penyusunan dan pelaporan LKPJ oleh BAPPEDA dibantu Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
 - d. Penyusunan dan pelaporan LPPD oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah dibantu Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
 - e. Penyusunan dan pelaporan IPPD oleh BAPPEDA dibantu Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
6. Kepala Desa/ Lurah berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa/ kelurahan wajib menetapkan daftar prioritas program/ kegiatan pembangunan sesuai rencana kerja pembangunan desa/ kelurahan (RKP Desa/ Kelurahan) dan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan dan kemampuan/ ketersediaan sumber anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa, bantuan pemerintah daerah, dan bantuan pemerintah;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan di desa yang didanai dari alokasi APBD melalui SKPD selanjutnya disebut anggaran SKPD;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dengan ketentuan 30 % digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD, dan 70 % digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa/ kelurahan;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang didanai dari APBN.
7. Camat berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan wajib menetapkan daftar prioritas program/ kegiatan pembangunan kecamatan yang bersifat lintas desa dan/ atau lintas kecamatan.
 8. Daftar prioritas program/ kegiatan ditetapkan plafon anggaran paling sedikit 20 % dari Belanja Langsung APBD dengan mengacu pada program RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD, serta Renstra dan Renja Kecamatan.
 9. Daftar program/ kegiatan pembangunan kecamatan merupakan prioritas bahan penyusunan program/ kegiatan SKPD.
 10. Bupati berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten wajib menetapkan rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang memuat daftar prioritas program/ kegiatan pembangunan kabupaten sesuai perkiraan plafon anggaran dari berbagai sumber pembiayaan dengan mengacu pada program tahunan dalam RPJMD dan kewenangan urusan SKPD.

11. Daftar prioritas program/ kegiatan yang ditetapkan dalam Rancangan Akhir RKPD, setelah ditetapkan melalui Keputusan Bupati, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon Anggaran, serta Rancangan APBD.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2008, mekanisme proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa terbagi atas tiga tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tahapan ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara kepala desa beserta aparat desa, serta unsur terkait lainnya. Tahap persiapan ini digunakan untuk membahas pembentukan panitia yang mengatur segala keperluan dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan pembentukan tim fasilitator desa.

Panitia pelaksanaan musyawarah pembangunan desa ini dibentuk untuk mempersiapkan kebutuhan yang dipersiapkan selama pelaksanaan musbangdes sesuai dengan surat keputusan kepala desa adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pembina adalah Camat Cibadak dan memiliki fungsi membina dan mengarahkan kegiatan musbangdes ini agar sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan sesuai dengan program pembangunan kecamatan dan Kabupaten.
- b. Sebagai penasehat adalah Kepala Seksi Pembangunan Desa Kecamatan Cibadak, dengan tugas memberikan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan proses pelaksanaan musbangdes agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Sebagai penanggung jawab adalah Kepala desa, sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan musbangdes

supaya pelaksanaannya berjalan dengan baik dan melibatkan perwakilan seluruh masyarakat sehingga dapat membuat perencanaan pembangunan desa yang maksimal.

- d. Sebagai ketua adalah sekretaris desa, dengan tugas pokok: (1) mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan musbangdes; (2) bertanggung jawab kepada ketua pelaksana.
- e. Sebagai sekretaris adalah Ketua LPMD/K
- f. Sebagai bendahara
- g. Sebagai Seksi dokumentasi
- h. Sebagai fasilitator adalah kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, kaur pemerintahan desa, dan anggota LPMD/K dengan fungsi pokok memandu pelaksanaan diskusi kelompok dan pembahasan dalam kelompok.

Tugas dari panitia tersebut adalah mempersiapkan segala kebutuhan material, menghubungi tim fasilitator dari tingkat desa maupun dari tingkat kecamatan yang sudah mendapatkan surat tugas baik dari kepala desa maupun dari Camat. Adapun tugas-tugas dari fasilitator adalah melakukan:

- a. Sosialisasi tentang perencanaan partisipatif kepada masyarakat desa dengan didampingi tim fasilitator Kecamatan.
- b. Tim fasilitator melaksanakan tahapan kegiatan dalam proses persiapan musbangdes sebagai berikut: melaksanakan proses inventarisasi data dan informasi dari kecamatan dan dinas kabupaten tentang: (a) proyek kegiatan tahun yang lalu dan tahun

berjalan; (b) proyek kegiatan yang tidak lolos seleksi; (c) proyek kegiatan yang disepakati tetapi belum tertuang pada APBD.

2. Tahap pelaksanaan, terdiri dari:

- a. Pemaparan Camat tentang prioritas pembangunan.
- b. Pemaparan Kades
- c. Menyepakati program/kegiatan yang akan dijadikan prioritas kegiatan untuk disampaikan ke tahap yang lebih tinggi, melalui pemeringkatan masalah dengan kriteria: (1) dirasakan oleh orang banyak; (2) obyek masalah yang disampaikan sangat parah; (3) menghambat peningkatan pendapatan; (4) masalah sering terjadi.

3. Hasil musrenbang tingkat desa/kelurahan terdiri dari: 1) Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa/Kelurahan yang bersangkutan; 2) daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui alokasi dana desa (ADD) secara swadaya maupun melalui sumber pendanaan lainnya; 3) daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota dan APBD Propinsi; 4) Daftar utama anggota delegasi yang akan membahas hasil musrenbang Desa/Kelurahan pada forum musrenbang Kecamatan.

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan bertujuan:

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya.
- b. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya.
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan.

Desa Sekarwangi menyelenggarakan Musrenbang Desa pada tanggal 22 Januari 2008, yang dihadiri oleh 60 Orang terdiri dari para Ketua RW, organisasi masyarakat, LPMD, Palmas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan PKK. Masyarakat yang diundang cukup antusias dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan Mereka merasa lebih dihargai sebagai anggota masyarakat, karena dikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan. Seperti yang diutarakan oleh salah seorang anggota PKK desa Sekarwangi berikut ini:

” Kami merasa lebih diperhatikan dan diorangkan, jadi saya merasa senang sekali. Kalau usulan ini bisa gol saya nanti pasti akan mendukungnya”. (wawancara tanggal 22 Januari 2008).

Hal yang senada juga disampaikan oleh peserta yang lain, berikut ini:

“Kita merasa plong karena usulan-usulan yang telah kita rumuskan di tingkat dusun bisa masuk menjadi agenda pembangunan desa Sekarwangi. Hapan kami selanjutnya adalah bahwa program yang diusulkan tersebut bisa disetujui dan dianggarkan sampai tingkat Kabupaten”. (wawancara tanggal 22 Januari 2008).

Dari pernyataan di atas terbukti bahwa sebenarnya untuk sebagian besar masyarakat mengharap dilibatkan di dalam proses perencanaan pembangunan, namun karena kurangnya sosialisasi tentang perencanaan pembangunan menyebabkan mereka tidak hadir dalam proses perencanaan pembangunan (musrenbang).

Kepala Desa Sekarwangi berusaha untuk dapat melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses perencanaan pembangunan tahun ini. Proses perencanaan pembangunan diselenggarakan selama sehari dari jam 08.00 sampai jam 16.30. Berikut petikan pernyataannya:

”.....Saya usahakan untuk proses perencanaan pembangunan kali ini sedapat mungkin bisa melibatkan masyarakat secara keseluruhan, namun karena kesibukan dan keterbatasan ruang maka tidak seluruhnya saya undang, toh aspirasi mereka sudah ditampung dalam list daftar prioritas kegiatan RT/RW, saya yakin mereka memaklumi.....” (Wawancara 11 Juni 2008)

Sedangkan proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Cibadak berlangsung selama 2 jam 38 menit yakni dari jam 13.52 sampai dengan jam 16.30, pada tanggal 23 Januari 2008 yang dihadiri oleh 31 Orang peserta terdiri dari para ketua RW, Ketua LPM, Ketua Palmas (Pelayanan Kesehatan Masyarakat), Ketua FDS (Forum Desa Sehat) dan Ketua P2KP, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, terdiri dari kegiatan rebug warga tingkat dusun yang menghasilkan daftar prioritas kegiatan yang disampaikan kepada Desa, penetapan tim penyelenggara musrenbang Kelurahan yang bertugas menyusun jadwal, agenda, mengundang calon peserta dan menyiapkan peralatan, bahan dan materi.
2. Tahap pelaksanaan, terdiri dari:
 - a. Pembukaan acara oleh Sekretaris Kelurahan, A. Sutianda.
 - b. Pemaparan Lurah, Drs. Sendi, Msi tentang deadline penyelenggaraan musrenbang kelurahan.
 - c. Pemaparan Ketua P2KP, Darmodjo tentang rencana realisasi P2KP.
 - d. Pemaparan Ketua FDS, Ali Sadikin tentang skedul program FDS.

- e. Pemaparan Ketua Palmas, Nani tentang Program gizi untuk masing RW.
- f. Pemaparan Kasi Pemerintahan, Dayat tentang hasil musrenbang dusun/rembug tingkat dusun.
- g. Pemaparan Ketua LPM kelurahan, Asep Heriyanto.

3. Keluaran

Menetapkan 4 Orang delegasi untuk mengikuti musrenbang tingkat Kecamatan.

Berdasarkan mekanisme di atas, belum ada agenda pembahasan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing dusun untuk ditetapkan menjadi daftar prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke Kecamatan. Begitu pun dengan Desa Pamuruyan, Desa Sukasirna, dan Desa Warnajati, proses perencanaan pembangunan tidak mengagendakan penetapan daftar kegiatan yang akan diusulkan ke tingkat Kecamatan, sehingga daftar tersebut dibuat oleh pihak desa tanpa melibatkan peserta yang hadir dalam musrenbang.

Sekretaris Kelurahan Cibadak, A Sutianda menyampaikan alasan mengapa tidak diagendakan penetapan daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan, berikut petikan pernyataannya:

”Penetapan itu kan membutuhkan waktu yang panjang, kita waktunya terbatas, lagi pula ada satu dusun yang list masalah dan kebutuhannya belum masuk ke desa, sehingga kita masih menunggu itu sampai besok pagi, baru kita tetapkan daftar prioritas kegiatan desa.....”

(Wawancara tanggal 23 Januari 2008)

Dilihat dari segi waktu sangat pendek sekali untuk dapat membahas list masalah dari tingkat dibawahnya. Waktu yang pendek ini sulit untuk mendorong partisipasi masyarakat dan menghambat masyarakat untuk aktif dalam musrenbang desa. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang peserta musrenbang sebagai berikut:

”Ga ada pembahasan masalah dari masing-masing dusun, toh yang tadi itu kan hanya pembahasan masing-masing narasumber yang ada di depan, ya....mungkin berkaitan dengan perencanaan pembangunan, tapi list masalah yang kita buat ga disinggung sama sekali, mana yang dijadikan prioritas untuk disampaikan ke tingkat kecamatan.....saya sendiri ga tau apakah usulan saya dimasukan dalam daftar prioritas atau ngga.....” (Wawancara tanggal 23 januari 2008)

Peserta lain mengemukakan kekurangpahaman mereka dalam proses perencanaan pembangunan, berikut petikan pernyataannya:

”*Wah upami itu mah abdi teu uninga, neumbean ngiring na ge, saleureusna mah sanes abdi nu diulem teh, tapi Pak RW, mung pak RW na nuju halangan janteun abdi nu dongkap/wah kalau soal itu (mekanisme musrenbang) saya ga tau, baru peretama kali saya ikut acara ini, sebenarnya yang diundang pak RW, tapi beliau berhalangan jadi saya yang datang*” (Wawancara tanggal 23 Januari 2008)

Pandangan di atas menunjukkan bahwa kehadiran peserta dalam musrenbang semata-mata hanya untuk memenuhi undangan Lurah dan dalam musrenbang tersebut tidak menyampaikan pendapat dalam pengajuan usulan. Mereka terkesan menyerahkan sepenuhnya kepada Lurah.

Mekanisme Pelaksanaan musrenbang tahunan Kecamatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Camat menetapkan tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
 - b. Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab SKPD dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD.
 - Menyusun jadwal/agenda Musrenbang Kecamatan.
 - Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan perencanaan pembangunan (musrenbang) Kecamatan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran atau diundang.
 - Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari Desa/Kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
 - Menyiapkan peralatan dan bahan materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan.
2. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan.
 - b. Pemaparan Camat mengenai prioritas masalah Kecamatan, diwakilkan kepada sekretaris camat, karena Camat berhalangan hadir.

- c. Pemaparan mengenai rancangan rencana kerja SKPD di tingkat Kecamatan yang bersangkutan beserta strategi , plafon dana oleh kepala-kepala cabang SKPD.
- d. Pemaparan masalah dan prioritas dari masing-masing desa/kelurahan menurut fungsi SKPD oleh tim penyelenggara musrenbang Kecamatan.

Tahap ini tidak ada dalam agenda proses perencanaan pembangunan Kecamatan Cibadak, berikut alasan Kasi Pemdes Kecamatan Cibadak:

”Daftar prioritas dari masing-masing desa kan sudah masuk seminggu yang lalu, jadi ga perlu dibahas lagi, toh daftar yang akan diusulkan ke tingkat Kabupaten juga udah jadi, yang tadi di bagikan ke setiap peserta, nah nanti kalau ada yang tidak setuju baru kita bahas dan bila perlu digenti dengan kegiatan lain atas kesepakatan bersama”. (Wawancara tanggal 21 Februari 2008)

- e. Verifikasi oleh tim delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan desa/kelurahan menurut masing-masing SKPD.
- f. Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi SKPD atau gabungan yang tercantum.
- g. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang Kecamatan namun belum diusulkan oleh Desa/Kelurahan (kegiatan lintas desa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan).

- h. Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi SKPD atau gabungan SKPD.
 - i. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD.
 - j. Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok SKPD atau gabungan SKPD diharapkan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.
 - k. Penetapan daftar nama delegasi kecamatan 3-5 Orang masyarakat untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. Dengan komposisi delegasi-perwakilan perempuan.
3. Keluaran, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan, Daftar prioritas kegiatan yang akan disampaikan dalam Proses perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten (Musrenbang Kabupaten), Daftar nama delegasi Musrenbang kabupaten.

Tahapan proses perencanaan pembangunan di atas belum di laksanakan seutuhnya dalam proses perencanaan pembangunan Kecamatan Cibadak. Tahapan yang belum dilaksanakan antara lain tahap pelaksanaan: (1) Verifikasi oleh tim delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan desa/kelurahan menurut masing-masing SKPD; (2) Pembagian peserta musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi SKPD atau gabungan yang tercantum; (3) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta musrenbang Kecamatan namun

belum diusulkan oleh Desa/Kelurahan (kegiatan lintas desa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan); (4) Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi SKPD atau gabungan SKPD; (5) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD; (6) Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok SKPD atau gabungan SKPD diharapkan seluruh peserta musrenbang Kecamatan.

Menurut salah seorang peserta musrenbang di Kecamatan Cibadak, yaitu Kepala desa Pamuruyan mengemukakan bahwa keterlibatan unsur masyarakat dalam musrenbang kecamatan masih rendah, hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya informasi penyelenggaraan musrenbang kepada masyarakat dan memang unsur masyarakat tersebut tidak diundang secara tersendiri oleh Kecamatan. Hal senada juga disampaikan oleh Kades Karang Tengah, Kades Ciheulang Tonggoh. Bila dilihat dari daftar hadir, peserta musrenbang kecamatan Cibadak yang diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2008 berjumlah 60 orang dengan komposisi sebagai berikut: (a) perwakilan dari desa terdiri dari kepala desa, LPMD, PKK, dan BPD; (b) SKPD yang ada di lingkungan Kecamatan Cibadak, ditambah nara sumber yang terdiri dari unsure Bappeda, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.

Dari hasil pencatatan dokumen dan wawancara dengan informan, beberapa hal dapat dicatat antara lain sebagai berikut:

1. Penjelasan informan, Kabid Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Sukabumi: SDM aparatur yang ditugaskan sebagai perencana perlu ditambah dan kualitasnya perlu ditingkatkan khususnya para kepala-kepala bidang harus betul-betul mempunyai kemampuan sebagai planner. Sampai saat ini kuantitas dan kualitasnya masih pas-pasan, guna peningkatan kualitas aparatur baik yang ada di Kabupaten maupun yang ada di kecamatan secara bertahap diprogramkan pendidikan baik formal maupun non formal termasuk pelatihan-pelatihan, diklat, penjenjangan, penataran-penataran sesuai kemampuan dana yang ada.

Pernyataan di atas senada dengan yang disampaikan oleh beberapa peserta Musrenbang diantaranya adalah perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan SKPD yang ada di lingkungan Kecamatan Cibadak. Dan diakui sendiri oleh Camat Cibadak bahwa pada prinsipnya kemampuan apatur perencanaan baik ditingkat desa maupun kecamatan masih sangat terbatas sehingga perencanaan yang dihasilkan belum optimal sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan.

Dari gambaran di atas dapat diinterpretasikan bahwa guna mewujudkan perencanaan yang baik dibutuhkan kuantitas dan kualitas aparatur perencana yang memadai dan sampai saat ini di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi relatif belum terpenuhi sehingga perlu diupayakan ketersediaannya.

2. Pandangan lainnya tentang mekanisme perencanaan dari bawah disampaikan oleh Kabid Sosbud Bappeda Kabupaten Sukabumi bahwa proses perencanaan yang dilaksanakan sekarang sudah sesuai dengan harapan, namun mekanismenya perlu disempurnakan:

“Mengingat ketersediaan dana pembangunan yang relatif terbatas dan kebutuhan pembiayaan usulan masyarakat yang jauh melebihi ketersediaan dana yang ada, maka sebaiknya ada kriteria yang jelas tentang skala prioritas pembangunan dan diinformasikan kepada masyarakat.

Bila dilihat dari tahapan proses perencanaan pembangunan yang telah diselenggarakan di tingkat desa dan Kecamatan, diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing desa belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang Kecamatan, seperti Kelurahan Cibadak, Desa Pamuruyan, Desa Sukasirna, dan Desa Warnajati. Di tingkat Musrenbang.
2. Di tingkat Musrenbang Kecamatan beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke tingkat Kabupaten.
3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke Kecamatan terpenuhi, meskipun untuk masing-masing desa, Warnajati, Sukasirna, Pamuruyan dan kelurahan Cibadak penetapan prioritas kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparat dan LPMD tanpa melibatkan masyarakat, kecuali Desa Sekarwangi.

B.2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi

Seperti yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa pembahasan penelitian akan merujuk pada pendapat Wicaksono dan Sugiarto, yaitu terdapat 4 ciri perencanaan partisipatif yang akan dikaji dalam penelitian ini. Keempat ciri tersebut yakni yang pertama, fokus perencanaan berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Kedua, partisipasi

masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat. Ketiga, sinergitas perencanaan yaitu selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi serta memperhatikan interaksi diantara stakeholders. Keempat, legalitas perencanaan dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, dan menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.

1. Fokus Perencanaan

a. Kesesuaian Rencana dengan Masalah dan Kebutuhan Masyarakat

Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan yaitu sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan-kebutuhan bersifat local yang berkembang di masyarakat.

Kegiatan ini idealnya dilakukan setiap satu tahun sekali karena merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setahun sekali. Kegiatan penyelidikan dimulai dari tingkat RT (Rukun Tetangga) melalui mekanisme sebagai berikut: Ketua RT dibantu perangkatnya mengumpulkan warga untuk menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga diperoleh daftar masalah dan kebutuhan secara menyeluruh yang perlu diseleksi lebih lanjut untuk dipilih mana masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk dijadikan usulan prioritas dalam tahapan musrenbang.

Sebelum penyeleksian masalah dan kebutuhan, terlebih dahulu dilakukan review terhadap masalah dan kebutuhan yang diusulkan, ini ditujukan untuk mengetahui kebenaran dan validitas keadaan masyarakat dan lingkungan RT secara menyeluruh. Informasi yang teridentifikasi meliputi berbagai masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial serta sarana dan prasarana lingkungan. Adapun kriteria masalah dan kebutuhan yang dapat diproses lebih lanjut antara lain: (1) merupakan kebutuhan mendasar; (2) masalah/kebutuhan yang dipandang mendesak; (3) dirasakan oleh sebagian besar warga masyarakat; (4) tersedia potensi atau sumber daya. Pihak yang bertugas mereview adalah Ketua RT beserta perangkatnya.

Selanjutnya melakukan penentuan prioritas di tingkat RT. Penentuan prioritas harus dilakukan berdasarkan pengkajian/analisis masalah melalui pembobotan/ranking dan pengelompokan masalah dan kebutuhan. Penentuan prioritas di tingkat RT didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Penerima manfaat, semakin besar manfaat bagi masyarakat semakin besar menjadi prioritas
- b. Prinsip gawat-mendesak-penyebaran (GMP), dengan pengertian sebagai berikut:

- gawat, jika suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan korban jiwa atau materi, semakin besar dan banyak korban yang mungkin ditimbulkan akan semakin gawat.
 - Mendesak, seberapa lama suatu masalah dapat ditunda penyelesaiannya semakin tidak dapat ditunda, semakin mendesak.
 - Penyebaran, bila suatu masalah tidak diatasi akan menimbulkan masalah baru, semakin banyak masalah baru yang akan ditimbulkan semakin tinggi tingkat penyebarannya.
- c. Cakupan Biaya, yaitu efisiensi penggunaan dana dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang menerima manfaat. Untuk setiap nilai uang yang digunakan, semakin banyak warga masyarakat yang akan menerima manfaat akan mempunyai bobot yang tinggi.
- d. Keterkaitan, semakin banyak keterkaitan suatu masalah dengan masalah/kebutuhan lain, semakin besar peluang untuk menjadi prioritas.

Pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan seleksi masalah dan kebutuhan tersebut dilaksanakan di salah seorang rumah warga yang dapat menampung banyak jumlah peserta, yang dihadiri oleh Ketua RT, perangkat RT, dan seluruh warga di lingkungan RT yang bersangkutan.

Tingkat kehadiran warga dalam kegiatan penyelidikan pada setiap RT umumnya rendah. Khususnya warga perempuan yang nggan keluar rumah setelah solat magrib, karena kegiatan penyelidikan biasanya diselenggarakan pada malam hari (ba'da magrib). Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang warga Desa Pamuruyan yang juga merupakan anggota PKK adalah sebagai berikut:

”Saya belum pernah hadir dalam kegiatan penyelidikan di RT, males karena acaranya malam, biar suami saja yang datang kan sudah mewakili keluarga. Sedangkan kita perempuan ngga bagus kalo keluar malam apalagi bila tidak ditemeni oleh muhrim”. (Wawancara tanggal 9 Juni 2008)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang warga Kelurahan Cibadak sebagai berikut:

”Pernah beberapa kali hadir dalam kegiatan membahas masalah dan kebutuhan masyarakat, waktu itu memenuhi undangan Bapak RT, namun apa yang kita usulkan dalam kegiatan penyelidikan ternyata tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, kesininya saya males hadir....” (wawancara Juni 2008)

Rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan di tingkat RT dibenarkan Kepala Desa Warnajati sebagai berikut:

”Mengingat jarak rumah satu dengan yang lainnya lumayan jauh dan waktu penyelenggaraan yang dipilih adalah ba'da magrib, hal ini menjadi penyebab

rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan penyelidikan, Sudah menjadi kebiasaan setiap riungan warga (rembug warga) selalu dilakukan malam hari, salah satu alasannya biar bisa nyantai...” (wawancara Juni 2008)

Dari tiga pernyataan di atas dapat diinterpretasikan bahwa jarak antara satu rumah dengan yang lainnya yang cukup jauh di Desa Warnajati menjadi penyebab rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan tersebut. Bagi desa lain waktu penyelenggaraan kegiatan penyelidikan pada malam hari (ba'da magrib) dijadikan sebagai salah satu penyebab rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan penyelidikan tersebut. Pilihan waktu kegiatan penyelidikan diselenggarakan pada malam hari dengan alasan bahwa pada malam hari semua warga terlepas dari aktivitas rutinnnya dapat meluangkan waktu untuk berkumpul membahas masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Namun kenyataannya, hanya sebagian warga yang dapat hadir dalam kegiatan penyelidikan tersebut.

Penyebab lain dari rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan penyelidikan adalah kegiatan tersebut dirasakan warga tidak memberikan perbaikan dalam kehidupan warga. Masalah dan kebutuhan yang diusulkan tidak disertai upaya pemecahan oleh pemerintah, sehingga hasil kegiatan penyelidikan hanya merupakan daftar masalah dan kebutuhan, yang membuat sebagian warga enggan menghadiri kembali kegiatan penyelidikan di tahun berikutnya. Padahal kegiatan penyelidikan tersebut sangat penting untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat yang nantinya akan diajukan sebagai usulan prioritas dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa, Kecamatan dan seterusnya. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pembangunan Desa Kecamatan Cibadak, sebagai berikut:

“Agar pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat, diperlukan informasi yang jelas tentang masalah, kebutuhan dan potensi masyarakat yang dikemas dalam kegiatan penyelidikan, dan ini harus dilakukan mulai tingkatan yang paling rendah yaitu RT, hasil dari kegiatan ini dijadikan usulan prioritas kegiatan dalam musrenbang. Apabila masyarakat belum mampu merumuskan sendiri masalah dan kebutuhannya, maka perangkat desa membantu merumuskan masalah dan kebutuhan masyarakat tersebut”. (Hasil wawancara Juni 2008)

Dari pernyataan di atas dapat diinterpretasikan bahwa kegiatan penyelidikan ini penting untuk dilaksanakan, namun berdasarkan pengakuan Suhandi bahwa Sebagian besar desa belum dapat melakukan pembinaan kepada warganya khususnya para ketua RT untuk menyelenggarakan kegiatan penyelidikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah perangkat desa untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelidikan di tingkat RT. Sehingga informasi tentang masalah dan kebutuhan masyarakat yang diusulkan ke tingkat desa umumnya merupakan masalah dan kebutuhan masyarakat berdasarkan pandangan para kepala dusun. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang kepala dusun di Desa Sukasirna sebagai berikut:

”Sebagai kepala dusun saya tahu persis apa masalah dan kebutuhan warga meskipun tidak dilakukan kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan di tingkat RT. Secara tidak langsung para ketua RT mempunyai catatan mengenai masalah dan kebutuhan warganya. Melalui ketua RT dan Ketua RW inilah saya

memperoleh informasi tentang masalah dan kebutuhan warga, meskipun tidak dilakukan dalam suatu rembug warga". (wawancara Juni 2008)

Senada dengan pernyataan di atas, Kepala Desa Sekarwangi mengungkapkan bahwa: "Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang beragam menyebabkan keterampilan masyarakat disetiap RT/RW dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan beragam pula. Untuk sebagian warga yang tingkat pendidikannya tinggi, mereka dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, tapi bagi yang rendah itu merupakan kesulitan bagi mereka sehingga perlu dibantu oleh pihak desa untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat tersebut, jadi untuk beberapa wilayah masyarakat menentukan sendiri masalah dan kebutuhan yang dihadapi, dan sisanya dibantu oleh desa". (Wawancara Juni 2008)

Berdasarkan hasil wawancara dari dua informan di atas menunjukan bahwa masalah dan kebutuhan yang diusulkan di tingkat desa tidak seluruhnya berasal dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan di tingkat RT, bahkan untuk beberapa dusun ide usulan yang dirumuskan digali oleh elit desa seperti kades dan perangkatnya.

Berdasarkan uraian di atas, tidak semua RT dalam satu desa menyelenggarakan kegiatan penyelidikan. Bagi RT yang tidak menyelenggarakan kegiatan penyelidikan mempunyai alasan tertentu, yakni sebelum masalah dan kebutuhan yang diusulkan tahun kemarin ditindaklanjuti maka pihak RT tidak akan melakukan penggalian masalah dan kebutuhan di tahun berikutnya.

Mengingat masalah dan kebutuhannya masih sama bila belum diupayakan pemecahannya. Beberapa desa yang sebagian besar RT nya menyelenggarakan kegiatan penyelidikan adalah Desa Warnajati, Desa Sekarwangi, Desa Pamuruyan, dan Kelurahan Cibadak.

Penyebab lainnya adalah bahwa keterbatasan pemahaman masyarakat tentang perencanaan partisipatif menghambat pelaksanaan penyelidikan juga menghambat perencanaan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi perencanaan partisipatif kepada warga.

Sosialisasi merupakan kegiatan awal yang perlu dilakukan dalam upaya memberikan informasi, pemahaman serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dengan dilaksanakannya sosialisasi diharapkan dapat melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah masyarakat mengetahui, memahami, peduli untuk terlibat dalam rangkaian tahapan perencanaan partisipatif mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan.

Keterbatasan pemahaman masyarakat Kecamatan Cibadak akan perencanaan partisipatif khususnya Desa Sukasirna, Pamuruyan dan Warnajati diakui oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya BAPPEDA Kabupaten Sukabumi, berikut petikan pernyataannya:

”.....sulit memang mengumpulkan masyarakat untuk merumuskan masalah dan kebutuhan pembangunan desa, tidak sedikit dari mereka yang tidak mengerti tujuan dari kegiatan ini. Perlu diberikan pemahaman kepada mereka, agar sesuai dengan tujuan perencanaan partisipatif yaitu pertama bersama-sama merumuskan dan memutuskan langkah-langkah pembangunan yang perlu dilakukan untuk membangun desa atau wilayah mereka, yang kedua, menghasilkan suatu rencana pembangunan yang komprehensif yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Dan harus ditekankan bahwa merencanakan pembangunan itu tugas pemerintah dan masyarakat, anggapan kalau itu tugas pemerintah semata harus dibuang jauh-jauh” (Hasil wawancara tanggal 13 Juni 2008)

Pentingnya kegiatan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya BAPPEDA Kabupaten Sukabumi, yang mengemukakan bahwa langkah penting dalam pembangunan yang mendekati kebutuhan masyarakat adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat tersebut. karena perencanaan partisipatif tidak sekedar didasarkan pada ”daftar keinginan ” pihak tertentu, melainkan benar-benar berbasis kebutuhan nyata seluruh lapisan masyarakat dengan strategi jelas dan terarah. Berikut petikan pernyataannya:

”.....namun dalam prakteknya itu susah sekali, karena masyarakat itu heterogen, memiliki kesibukan yang beragam, kepentingannya macam-macam, walaupun dapat dikumpulkan dalam satu forum belum tentu sepakat, jadi yang bisa kita lakukan adalah menampung aspirasi mereka dan memilih mana yang dianggap prioritas.....” (Hasil wawancara tanggal 13 Juni 2008)

Setelah diperoleh hasil dari serangkaian kegiatan mulai dari kegiatan penyelidikan sampai penentuan prioritas masalah dan kebutuhan yang umumnya berupa kegiatan fisik, hasil tersebut diusulkan pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu RW (Rukun Warga), kemudian ke tingkat Dusun, barulah sampai pada tingkat desa. Di tingkat desa, usulan dari setiap dusun di bahas dalam suatu wadah yang disebut musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa) yang biasa dilakukan pada bulan Januari-Februari setiap tahunnya.

Usulan yang masuk dari setiap dusun di Kelurahan Cibadak dibahas dalam musrenbang desa/kelurahan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Januari Tahun 2008. Kelurahan Cibadak terbagi atas 4 dusun dengan pembagian sebagai berikut: (1) Dusun 1 membawahi 6 RW di wilayah Leuwigo'ong; (2) Dusun 2 membawahi 6 RW di wilayah Cibadak; (3) Dusun 3 membawahi 6 RW di wilayah Cipanas; (4) Dusun 4 membawahi 6 RW di wilayah Pojok. Sebagian besar usulan yang dirumuskan setiap dusun dalam musrenbang kelurahan Cibadak merupakan proyek atau kegiatan fisik seperti pembuatan dan rehab jalan, air bersih, rehab sekolah dan kegiatan fisik lainnya.

Hampir semua dusun di Kelurahan Cibadak mengusulkan kegiatan yang sama dengan usulan Dusun 2, yang membedakan hanya lokasi kegiatannya saja. Berikut daftar masalah dan kebutuhan masyarakat yang diusulkan oleh masyarakat Dusun 2 Kelurahan Cibadak.

Tabel 4.4

Daftar masalah dan kebutuhan masyarakat Dusun 2 Kelurahan Cibadak

No.	Jenis Kegiatan yang diusulkan	Lokasi (RW)
1.	Perbaikan Jalan gang	27,28,29,26
2.	Pengaspalan jalan	25,26,29
3.	Pembangunan jalan menuju Taman Pemakaman Umum (TPU)	26
4.	Pembangunan jalan setapak	25, 29
5.	Pembangunan jalan lingkungan	24, 27, 28
6.	Pembangunan Jembatan	25,26
7.	Pembuangan air limbah	24,29
8.	Pembangunan MCK	26,24,25
9.	Pembangunan Posyandu	24,27,29
10.	Perbaikan saluran air	226,28
11.	Rehabilitasi Diniyah	28,29
12.	Pembuatan majlis ta'lim	29
13.	Pembangunan sarana air bersih	25,27,28
14.	pembuatan saluran air/gorong-gorong	24,26,27

Sumber: arsip Dusun 2 Kelurahan Cibadak

Fenomena usulan dalam musrenbang desa didominasi kegiatan fisik sebagaimana dilaksanakan di Desa Sekarwangi, Pamuruyan, Warnajati, Sukasirna dan Kelurahan Cibadak. Meskipun demikian prioritas kegiatan yang diusulkan untuk masing-masing desa berbeda, seperti Desa Sekarwangi prioritas kegiatan yang diusulkan adalah kebutuhan yang mendesak bagi warga Sekarwangi yaitu pembangunan MCK dan jalan, terutama jalan yang menghubungkan Bantar Muncang dengan Tenjo Jaya. Kebutuhan tersebut sudah masuk dalam daftar usulan prioritas desa dan merupakan usulan lama yang belum teralisir sehingga diusulkan kembali tahun ini.

Begitu pun dengan Desa Pamuruyan, usulan prioritasnya adalah bantuan dana/modal untuk usaha disamping kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang warga Desa Pamuruyan berikut:

"Saleureusna mah kahoyong warga teh aya pinjaman kanggo modal usaha, abdi mah pan pengrajin nuju kakirangan modal, padahal seu'eur pesenan ti jakarta, da modal na kirang janten teu tiasa operasi, sanes abdi wungkul nu peryogi pinjaman nu mirahupami aya pinjaman ti pemerintah mah Insya Allah tiasa majeung deui/sebenarnya kebutuhan warga adalah pinjaman untuk modal usaha, karena saya pengrajin bambu yang kekurangan modal, padahal sedang banyak pesanan dari Jakarta, karena kurang modal jadi ga beroperasi, bukan hanya saya yang butuh pinjaman dengan bunga yang murah..... kalau ada pinjaman dari pemerintah Insya Allah bisa jalan lagi usahanya". (Wawancara tanggal 15 Juni 2006).

Pinjaman modal usaha dijadikan sebagai prioritas usulan warga Desa Pamuruyan yang berjumlah 7.016 Orang yang terbagi dalam 23 RW dan 4 Dusun. Setiap dusun membawahi 5 dan 6 RW. Karena sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah berdagang, pengrajin bambu, dan petani. Untuk warga petani sudah mendapatkan bantuan dari program PPK IPM pinjaman berupa binatang ternak (domba dan sapi) yang harus dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Sedangkan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat Desa Warnajati adalah pipanisasi untuk menampung air bersih. Struktur tanah yang hanya mampu menampung sedikit air di desa Warnajati menyebabkan masyarakat kekurangan air bersih di waktu musim kemarau, sehingga dirasa perlu untuk segera membangun pipanisasi air bersih agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Desa Warnajati. Usulan pipanisasi ini sebenarnya merupakan usulan tahun kemarin yang diusulkan kembali pada tahun sekarang. Meskipun kebutuhan ini sangat mendesak namun belum masuk dalam daftar usulan prioritas kegiatan di musrenbang yang lebih tinggi, sehingga belum terealisasi pada tahun ini.

Di tingkat musrenbang kecamatan, usulan dari masing-masing desa bersaing dengan usulan dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah). Ada 5 SKPD di lingkungan Kecamatan Cibadak, antara lain: Bina Marga, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Pasar, Pengairan, dan Dinas Peternakan. Seringkali terjadi ketidaksinkronan antara usulan Desa dengan usulan SKPD.

Berdasarkan program pemerintah dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukabumi, masalah dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Cibadak digolongkan dalam tiga kriteria, yaitu (1) Bidang pendidikan; (2) Bidang Kesehatan; (3) Bidang daya beli. Ketiganya merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peranan yang penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Cibadak.

Pihak kecamatan berusaha untuk mengakomodasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan ketiga unsur IPM tersebut. Mengingat IPM adalah indikator yang mampu menunjukkan seberapa jauh keberhasilan suatu wilayah dan meningkatkan kualitas SDM. Oleh karena itu, IPM dapat dijadikan dasar penentuan target dan pengukuran kemajuan program-program pembangunan secara keseluruhan yang berlangsung menyentuh kualitas masyarakatnya.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa kegiatan yang diusulkan masyarakat Kecamatan Cibadak cenderung pada kegiatan yang bersifat fisik, hal ini beralasan mengingat jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kecamatan Cibadak sebanyak 29,48%, sehingga usulan kegiatan cenderung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas kegiatan Tahun anggaran 2009 yang diusulkan Kecamatan Cibadak dibagi dalam 2 bidang kebijakan, yang pertama bidang kebijakan umum yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan IPM, bidang kebijakan ini terdiri dari 6 usulan kegiatan bidang pendidikan, 30 usulan kegiatan bidang kesehatan, dan 10 usulan kegiatan bidang daya beli. Yang kedua bidang kebijakan penunjang, yaitu peningkatan infrastruktur yang mencakup 28 usulan kegiatan. Total biaya yang diusulkan kecamatan pada tingkat Kabupaten adalah sebanyak Rp 37.570.808.000.

Prioritas kegiatan tersebut di atas sebagian besar telah mengakomodasi usulan masyarakat Desa yang sifatnya mendesak seperti pipanisasi air bersih, pembangunan MCK dan jalan, dan kegiatan fisik lainnya. Namun ada beberapa usulan masyarakat desa pamuruyan yang sifatnya mendesak yang belum terakomodasi dalam prioritas kegiatan yang diusulkan kecamatan, yaitu usulan pinjaman modal untuk usaha. Usulan ini tidak terakomodasi karena menurut Camat

Cibadak, pada tahun yang sama Program P2KP (Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan) telah menggelirkan dana bantuan untuk modal usaha, dan untuk warga petani sudah mendapat bantuan pinjaman dari program PPK IPM. Kedua program tersebut merupakan program dari pemerintah pusat dan propinsi yang berjalan pada tahun anggaran yang sama, sehingga usulan pinjaman modal usaha tidak diakomodasi dalam prioritas kegiatan kecamatan yang akan diusulkan untuk dibiayai oleh APBD. Duplikasi pembiayaan suatu kegiatan sangat dihindari mengingat terbatasnya jumlah anggaran sedangkan kegiatan yang harus dibiayai banyak.

Dari sekian prioritas kegiatan yang diusulkan kecamatan belum tentu semuanya terakomodasi dalam musrenbang yang lebih tinggi. Seperti yang dikemukakan oleh Camat Cibadak, sebagai berikut petikan:

”Entah yang terealisasi berapa kegiatan, yang pasti, usulan ini nanti akan bersaing dengan usulan dari kecamatan lain, juga bersaing dengan usulan dari SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di kecamatan Cibadak, karena biasanya usulan SKPD dan kecamatan tidak sinkron, karena SKPD pun punya kepentingan. Tahun kemarin saja hanya 20% usulan yang terealisasi, ya.....kita hanya berharap usulan masyarakat bisa terakomodasi dalam perencanaan pembangunan selanjutnya”.

(Wawancara tanggal 9 Juni 2008).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diinterpretasikan bahwa kegiatan yang dianggap prioritas oleh kecamatan belum tentu dianggap prioritas dalam Musrenbang Kabupaten, dan sebaliknya kegiatan yang menurut kecamatan tidak prioritas, bisa jadi merupakan kegiatan yang prioritas dalam musrenbang Kabupaten.

Camat Cibadak juga menyatakan bahwa musrenbang kecamatan telah menyesuaikan rencana pembangunan dengan masalah dan kebutuhan masyarakat, berikut petikan :

”Tentunya apa yang diputuskan dalam musrenbang berdasarkan masukan dari masyarakat, berdasarkan masalah dan kebutuhan yang dijangkau melalui kegiatan penyelidikan mulai tingkat RT, dibawa ke tingkat RW, dusun, desa dan disampaikan pada musrenbang kecamatan untuk dipilih mana prioritas kegiatan yang akan diusulkan dari sekian puluh kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing desa, mungkin ada pihak yang kecewa ketika usulannya tidak terakomodasi dalam prioritas kegiatan kecamatan, tapi kita harus berlapang dada.....karena tidak mungkin semua usulan dapat diakomodasi mengingat jumlah anggaran yang terbatas” (wawancara Juni 2008).

Hal senada juga disampaikan oleh Lurah Cibadak, yang mengemukakan bahwa identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat di kelurahan Cibadak dimulai dari tingkat RT. Namun setelah dilakukan konfirmasi dengan masyarakat, ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Camat dan Lurah Cibadak, khususnya kelompok masyarakat yang memang belum pernah terlibat dalam kegiatan penyelidikan di tingkat RT untuk mengetahui, menggali masalah dan kebutuhan masyarakat. Mereka mengemukakan bahwa pertemuan-pertemuan baru dilaksanakan ketika ada kejadian atau peristiwa yang mendadak misalnya kasus pencurian, pihak RT baru mengundang warganya untuk segera mengaktifkan kembali ronda malam, kalau pertemuan yang sengaja membahas masalah dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan belum pernah diselenggarakan. Berikut petikan hasil wawancara dengan salah seorang warga Kelurahan Cibadak:

”Pertemuan-pertemuan di masyarakat yang membahas tentang perencanaan pembangunan jarang sekali atau belum pernah dilaksanakan, ada juga pertemuan atau pengajian seminggu sekali yang diselenggarakan di lingkungan, itu pun pesertanya tidak dibatasi dalam lingkup satu RT saja, siapapun yang berniat untuk ikut pengajian boleh ikut, setelah pengajian tidak ada obrolan yang mengarah pada pembahasan masalah dan kebutuhan masyarakat, jadi saya rasa belum pernah ada.....” (Wawancara Juni 2008)

Hal senada juga dikemukakan oleh salah seorang Ketua RT di Kelurahan Cibadak yang mengaku bahwa kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat belum pernah dilakukan, berikut petikan wawancaranya:

”Semenjak saya menjadi ketua RT, sudah 3 tahun yang lalu, saya belum pernah mengundang masyarakat untuk membahas secara khusus masalah dan kebutuhan masyarakat, pernah beberapa kali diadakan pertemuan dengan warga salah satunya ketika melakukan pemilihan sekretaris RT yang waktu itu sekretaris yang lama pindah tempat tinggal, kemudian pertemuan dengan seluruh ketua RT di RW 06 ini dalam rangka membahas kegiatan 17 agustusan, dan pertemuan yang waktu itu melibatkan Bapak Lurah ketika program P2KP diluncurkan, mungkin itu saja..... kalau musrenbang desa saya belum pernah ikut karena ngga diundang, yang diundang kan para Ketua RW” (Wawancara Juni 2008)

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa tidak semua RT melakukan penjangkaran masalah dan kebutuhan masyarakat serta tidak semua masyarakat dilibatkan dalam kegiatan penyelidikan untuk mengetahui dan menggali masalah dan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi prinsip kesesuaian antara rencana pembangunan dengan masalah dan kebutuhan masyarakat. Sehingga apabila tidak ada kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat itu merupakan hal yang wajar.

Untuk sebagian masyarakat dari beberapa desa yang diteliti, ketika ditanya tentang kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat, mereka cenderung menjawab kurang tahu. Yaitu kekurangtahuan masyarakat pada rencana pembangunan yang diusulkan oleh kecamatan juga kekurangtahuan tentang apa yang menjadi masalah dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang Tokoh masyarakat di Desa Warnajati berikut ini:

”Kirang terang nya, margi bapak teu acan kantos ngiringan musrenbang deui, kapungkur kantos.....tos lami pisan, upami nu ayeuna mah teu terang, naon rencana sareng naon masalah dan kebutuhan masyarakat, pan tara aya riungan nungabahas masalah sareng kabutuhan masyarakat (kurang tahu, karena bapak ga pernah ikut musrenbang lagi, dulu pernah..... sudah lama banget, kalau yang sekarang ga tau, apa rencana, apa masalah dan kebutuhan masyarakat, kan ga pernah ada rembug warga yang membahas masalah dan kebutuhan masyarakat).”

(Wawancara Juni 2008)

Pandangan tokoh masyarakat tersebut dibenarkan oleh Kasi Pemdes Kecamatan Cibadak bahwa mungkin untuk sebagian warga ada yang belum tahu apa itu Musrenbang, rencana pembangunan dan juga mungkin belum bisa mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Berikut petikan wawancaranya:

”Karena kurangnya sosialisasi tentang perencanaan pembangunan, sebagian masyarakat terbatas pemahamannya tentang perencanaan pembangunan, baik itu mengenai mekanisme maupun tujuan dari musrenbang, sehingga jangan kaget bila ditanya mengenai musrenbang dan bagaimana hasilnya jawaban mereka pasti tidak tahu. Kurangnya sosialisasi ini salah satu penyebabnya adalah keterbatasan SDM atau perangkat desa.” (Wawancara Maret 2008)

Ketidaktahuan warga akan kesesuaian rencana dengan masalah dan kebutuhan juga dibenarkan oleh Kabag Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Sukabumi yang mengatakan bahwa ketidaktahuan warga akan kesesuaian rencana dengan masalah dan kebutuhan sebagai akibat dari kurangnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan pembangunan. Berikut petikan wawancaranya:

”Bagaimana masyarakat akan mengetahui sesuai tidaknya rencana dengan masalah dan kebutuhan, sedangkan mereka sendiri tidak terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, inilah yang masih merupakan ’PR’ bagi aparat pemerintah, bagaimana caranya agar masyarakat bisa terlibat dalam proses perencanaan pembangunan”. (Wawancara Juni 2008)

Beberapa pandangan di atas menunjukkan bahwa pemahaman warga tentang proses perencanaan pembangunan belum merata di seluruh masyarakat Kecamatan Cibadak. Sehingga kurang memahami ketika ditanya kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa belum terdapat kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat. Ini ditandai dengan beberapa kegiatan prioritas yang diusulkan desa tidak terakomodasi dalam prioritas kegiatan kecamatan.

b. Perencanaan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penjangkaran aspirasi masyarakat di Kecamatan Cibadak beragam, ada yang memulai penjangkaran aspirasi dari tingkat RT dan biasa disebut kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat, ada juga yang melakukan penjangkaran aspirasi baru dimulai pada tingkat dusun dan bahkan ada yang langsung menyelenggarakan musrenbang desa tanpa melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat, dengan asumsi bahwa peserta yang diundang dalam musrenbang desa adalah para ketua RW dan Tokoh masyarakat yang diyakini dapat memahami apa masalah dan kebutuhan warganya.

Sebagian besar penjangkaran aspirasi masyarakat di Kelurahan Cibadak dilakukan di tingkat dusun. Penjangkaran aspirasi ini dilakukan 2 minggu sebelum pelaksanaan musrenbang desa. Meskipun penjangkaran aspirasi masyarakat/kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat Kelurahan Cibadak pada umumnya dilakukan di tingkat dusun namun tidak mengabaikan aspirasi masyarakat dari tingkat bawah, berikut alasan yang dikemukakan oleh Lurah Cibadak:

”...Mengingat jumlah penduduk Kelurahan Cibadak paling banyak dibanding desa lain di Kecamatan Cibadak bahkan di kabupaten Sukabumi, tentunya kami kesulitan untuk dapat mengakomodasi semua masalah dan kebutuhan warga melalui forum warga di tingkat RT. Oleh karena itu kami melakukan forum warga di tingkat dusun dengan peserta para ketua RW dan pengurusnya, asumsi saya bahwa masing-masing ketua RW dapat memahami dan hafal betul apa yang menjadi masalah, potensi serta kebutuhan masyarakatnya...” (wawancara tanggal 23 Januari 2008)

Senada dengan alasan Lurah Cibadak, Kepala Dusun 2, Usep Syahbaeni mengemukakan alasan berikut:

”Idealnya masyarakat secara keseluruhan mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, tetapi karena keterbatasan waktu, tempat dan kesibukan dari warga yang tidak memungkinkan diadakannya forum warga di tingkat RT.....dan saya rasa ini cukup mewakili apa yang dibutuhkan seluruh warga dusun 2.....” (wawancara tanggal 15 Januari 2008)

Lain halnya dengan pandangan salah seorang warga Kelurahan Cibadak yang mengungkapkan bahwa penjaringan aspirasi masyarakat tetap harus dilakukan mulai tingkatan paling bawah yaitu RT, dan harus melibatkan seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat. Berikut petikan wawancaranya:

”Bila penjaringan dilakukan di level dusun, belum tentu menjamin informasi yang tepat dan riil sesuai dengan apa yang menjadi masalah dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, karena di level dusun yang diundang hanyalah para Ketua RT dan Ketua RW saja, yang belum tentu paham akan masalah dan kebutuhan warganya”. (Wawancara Juni 2008)

Pandangan tersebut di atas dibenarkan oleh Kabid Sosial dan Budaya Bappeda kabupaten Sukabumi bahwa untuk mendapatkan informasi yang tepat dan riil tentang masalah dan kebutuhan masyarakat tentu harus digali dari seluruh masyarakat, bukan perwakilan. Berikut petikan wawancaranya:

”Masalah dan kebutuhan apapun tentunya masyarakat sendiri yang tahu, oleh karena itu penjaringan aspirasi dilakukan secara menyeluruh terhadap masyarakat, setelah mendapatkan informasi yang lengkap barulah dibuat daftar prioritas dari semua masalah dan kebutuhan yang telah ditampung, penentuan prioritas kegiatan pun harus dilakukan oleh masyarakat, bukan berdasarkan kehendak aparat desa”.

(Wawancara Juni 2008)

Lebih lanjut Kabid Sosial dan Budaya Bappeda kabupaten Sukabumi mengatakan bahwa karena keterbatasan sumber daya manusia di desa dalam prakteknya, kegiatan penjaringan aspirasi di setiap desa beragam, ada yang dilakukan mulai dari level RT, RW, dan level dusun. Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi aparat pemerintah untuk segera memperbaiki dan menyempurnakan mekanisme proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Sukabumi.

Lain lagi halnya dengan Desa Sekarwangi yang melakukan penjaringan aspirasi masyarakat mulai tingkat RT. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa kegiatan penyelidikan untuk mendapatkan informasi mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat di Desa Sekarwangi dilakukan mulai tingkat RT. Hal ini dapat dilakukan karena Kepala Desa Sekarwangi selalu turun ke RT/RW untuk melihat langsung bagaimana kondisi masyarakatnya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Berikut petikan wawancaranya:

”.....ya kedekatan saya dengan warga bukan semata-mata minta dukungan tetapi untuk dapat mengembangkan dan memajukan Desa Sekarwangi agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Dan saya tidak mau apabila apa yang saya putuskan tidak sesuai dengan kebutuhan warga..... Putusnya komunikasi dengan warga menjadi boomerang buat saya...” (Wawancara tanggal 11 Juni 2008).



Gambar 4.1: Wawancara dengan Kepala Desa Sekarwangi

Pernyataan Kepala Desa Sekarwangi di atas dibuktikan dengan program pertemuan yang melibatkan masyarakat yang dijadwalkan setiap satu bulan sekali, dan beberapa program pembangunan Desa yang didanai dari swadaya masyarakat murni seperti membangun 3 lokal sekolah diniyah, dan membangun mesjid.

Pandangan di atas dibenarkan oleh salah seorang perangkat desa Sekarwangi berikut ini: "Pak Kades selalu menyempatkan turun ke RT/RW dalam setiap bulannya. Dari

kunjungan tersebut diperoleh banyak informasi mengenai kondisi masyarakat,

Pak kades juga menginstruksikan kepada seluruh RT/RW untuk selalu

berkomunikasi dengan beliau bila menemukan suatu permasalahan yang

dihadapi masyarakat". (Wawancara Juni 2008)

Hal senada juga dikemukakan oleh salah seorang ketua RT di Desa Sekarwangi, bahwa kunjungan pak Kades ke setiap RT menunjukkan perhatian Kades kepada masyarakatnya, Kades juga selalu menekankan untuk berkomunikasi dengan warga di setiap kesempatan. Berikut petikan wawancaranya:

"Ya, menjelang diadakannya musrenbang desa terlebih dahulu kita melakukan

penjaringan aspirasi masyarakat, biasanya mengumpulkan seluruh warga di RT

ini untuk membahas masalah dan potensi warga, setiap warga bebas

mengemukakan pendapatnya, karena suasana penjaringan aspirasi tidak dibuat

formal, sehingga setiap warga dengan suasana santai bisa berbicara

mengeluarkan ide dan sarannya". (Wawancara Juni 2008)

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh beberapa orang ketua RT di Desa Sekarwangi. Dari beberapa pandangan Ketua RT tersebut mencerminkan bahwa pertemuan di tingkat RT sering dilaksanakan dan tidak hanya menjelang musrenbang saja. Upaya yang dilakukan oleh Ketua RT tersebut dalam rangka memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.

Kerja keras Kades Sekarwangi dalam mengupayakan kerja sama serta memperhatikan aspirasi masyarakatnya berbuah dukungan dari warga. Masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan desa, untuk beberapa kegiatan desa yang mendesak bisa dibiayai dari swadaya masyarakat, seperti pembangunan sekolah diniyah, perbaikan jalan dan pembangunan mesjid.

Hubungan yang baik antara Kades dan masyarakatnya dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa untuk beberapa desa, perencanaan pembangunan belum memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Seperti Desa Pamuruyan, Desa Sukasirna dan sebagian Desa Warnajati dimana kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat dilakukan di level dusun sehingga hanya perwakilan masyarakat saja yang bisa menyampaikan masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Hanya sebagian kecil desa yang ada di Kecamatan Cibadak yang telah memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka, seperti Desa Sekarwangi dan Kelurahan Cibadak.

2. Partisipatoris

Partisipatoris dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam forum pertemuan dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.

Salah satu SKPD yang harus menyelenggarakan praktek perencanaan pembangunan adalah kecamatan. Pada tingkat kecamatan ini dilakukan penjangkaran aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang).

Untuk kecamatan Cibadak musrenbang selalu dilakukan setiap tahunnya. Namun dalam kenyataannya musrenbang Kecamatan Cibadak penyelenggaraannya belum dilakukan optimal. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam musrenbang belum mewakili seluruh masyarakat kecamatan cibadak. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa bahwa peserta yang diundang dalam musrenbang Kecamatan Cibadak adalah 5 SKPD yang ada di lingkungan Kecamatan Cibadak, perwakilan dari Desa yang terdiri dari Kepala Desa, LPMD,

Tokoh masyarakat dan PKK. Berikut petikan pernyataannya:

“Saya rasa semua yang saya undang sudah mewakili semua unsur masyarakat Cibadak, dari setiap perwakilan desa itu ada 4 unsur yaitu, Kepala desa, LPMD, Tokoh masyarakat, dan PKK dikali 10 desa, kemudian SKPD, dan nara sumber terdiri dari Bappeda, anggota DPRD, Sekretariat Daerah, Bapemdes”.

(Wawancara tanggal 9 Juni 2008).

Forum yang melibatkan masyarakat hanya pada proses perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan, pada tingkatan yang lebih tinggi keterlibatan masyarakat semakin berkurang. Oleh karena itu pada tahapan proses perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa, keterlibatan masyarakat sebanyak mungkin agar dapat menyerap aspirasi sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat yang nyata sangat ditekankan. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Sosial dan Kebudayaan sebagai berikut:

“Keterlibatan masyarakat di tingkat desa inilah yang harus ditingkatkan, idealnya desa sudah melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan dari tingkat RT/RW sebagai bahan untuk diproses lebih lanjut, data dan informasi itulah salah satu syarat bila desa mau menyelenggarakan musrenbang.....”. (Wawancara tanggal

13 Juni 2008)

Hal senada juga disampaikan Kasi Pemdes Kecamatan Cibadak bahwa Penggalan aspirasi masyarakat lebih banyak dilakukan di tingkat desa, karena rentang kendalinya lebih dekat. Berikut petikan pernyataannya:

“ya di tingkat desa sebenarnya bisa lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat, namun masyarakat sudah jenuh mengikuti acara rutin tahunan yang katanya tidak memberikan hasil apa-apa

Komentar dari masyarakat yang bukan peserta proses perencanaan pembangunan, bahwa mereka mengaku tidak paham dengan perencanaan pembangunan, kapan dilaksanakannya dan untuk apa proses tersebut dilaksanakan. Berikut petikan pernyataannya:

”Ga pernah ada informasi tentang musrenbang, baik itu hasilnya maupun waktu penyelenggaraannya, mungkin yang tahu hanya orang-orang desa saja atau warga yang aktif di desa, seperti pak RW atau ibu PKK, saya mah belum pernah ikut.....ya kalau ada kesempatan mah kenapa tidak, sekali-sekali ingin tahu juga bagaimana usulan kita diproses.....” (Wawancara tanggal 10 Juni 2008)

Hasil wawancara dengan Lurah Cibadak bahwa dalam musrenbang kelurahan masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran tanpa terkendala waktu dan tempat, namun setelah dikonfirmasi dengan beberapa peserta musrenbang bahwa peluang untuk mengemukakan pendapat hanya diberikan kepada para ketua organisasi kemasyarakatan seperti ketua palmas, ketua FDS dan Ketua P2KP, sumbangan pemikiran yang akan diampaikan oleh peserta dibatasi oleh waktu, mengingat ketika itu sudah masuk waktu ashar sehingga peserta yang bertanya pun dibatasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan partisipatif di Kelurahan Cibadak, Desa Pamuruyan, Desa Sukasirna, dan Desa Warnajati belum dilaksanakan secara optimal karena dominasi elit desa masih nampak dalam penetapan daftar prioritas kegiatan, masyarakat/peserta

musrenbang tidak dilibatkan dalam penetapan daftar prioritas tersebut dengan alasan keterbatasan waktu. Masyarakat terkendala waktu dalam memberikan sumbangan pemikiran, sehingga kehadiran mereka hanya sebagai pendengar saja.

Bila dilihat dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang telah diselenggarakan oleh masing-masing desa diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Kegiatan menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan dari tingkat bawah (tingkat RT/RW) belum dilaksanakan dengan baik, kecuali Desa Sekarwangi.
2. Dari hasil pencatatan, sebagaimana disampaikan oleh kepala dusun dan warga Kelurahan Cibadak dan Desa Sukasirna bahwa musbangdus (musyawarah pembangunan tingkat dusun) mencerminkan para tokoh-tokoh masyarakat baru mendiskusikan jenis usulan yang diajukan pada saat pelaksanaan musbang dusun tersebut, dan bukan digali dari kelompok-kelompok masyarakat (tingkat RT).
3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke Kecamatan terpenuhi, meskipun untuk masing-masing desa, Warnajati, Sukasirna, Pamuruyan dan kelurahan Cibadak penetapan prioritas kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparat dan LPMD tanpa melibatkan masyarakat, kecuali Desa Sekarwangi. Disamping itu, keterbatasan pemahaman masyarakat juga merupakan salah satu kendala dalam memberikan sumbangan pemikiran, sehingga keaktifan masyarakat dinilai rendah dalam proses perencanaan pembangunan.

Keterbatasan pemahaman masyarakat akan perencanaan pembangunan dibenarkan oleh Kepala Bidang Sosial dan Kebudayaan Bappeda Kabupaten Sukabumi berikut petikan pernyataannya:

” Ya memang.....selama masyarakat belum paham, partisipasi masyarakat akan rendah, akan tetapi begitu mereka paham, partisipasi mereka tinggi. Sebagai contoh program pendidikan anak usia dini yang digulirkan Pemkab Sukabumi, awal program ini diimplementasikan tidak mendapat respons dari masyarakat, tetapi setelah kita sosialisasikan, memberi pemahaman bagaimana pentingnya PAUD, alhamdulillah partisipasi masyarakat luar biasa. Dan sekarang mereka mampu menyelenggarakan sendiri tanpa bantuan dana dari Pemkab, program lain imbal swadaya di bidang pendidikan, dengan partisipasi masyarakat bisa membangun ruang sekolah, rehab, dan sebagainya”. (Wawancara tanggal 13 Juni 2008).



Gambar 4.2. Wawancara dengan Kabid Sosbud Bappeda Kabupaten Sukabumi

Lebih lanjut Kabid Sosbud Bappeda mengatakan bahwa kelemahan kita adalah kurangnya aparat yang bisa memberikan pemahaman tersebut kepada masyarakat. Meskipun Pemkab sudah merekrut sejumlah kader pembangunan dari desa untuk diberi pendidikan dan pelatihan mengenai perencanaan pembangunan

agar dapat mensosialisasikan kembali kepada masyarakat, namun peran kader tersebut belum maksimal. Disamping itu ada situasi yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat yaitu tidak terakomodasinya usulan mereka dalam musrenbang. Berikut petikan pernyataannya:

”.....disamping itu ada situasi yang memotivasi masyarakat menjadi lemah terhadap perencanaan pembangunan, karena usulan-usulan yang disampaikan melalui musrenbang tidak membawa hasil.....”

(Wawancara tanggal 13 Juni 2008)

Untuk mengatasi keterbatasan pemahaman masyarakat akan perencanaan pembangunan serta mengatasi keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pemerintahan Desa atau Kecamatan agar dapat memberikan pemahaman akan perencanaan pembangunan kepada masyarakat, Pemkab Sukabumi membina sejumlah masyarakat dari setiap desa untuk dijadikan sebagai kader pembangunan yang akan mensosialisasikan dan mengkomunikasikan perihal perencanaan pembangunan kepada masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat akan lebih banyak terlibat dalam proses perencanaan pembangunan mulai tingkat desa sampai kecamatan.

Namun peran kader pembangunan ini dirasakan masih kurang dapat memberikan pemahaman yang cukup kepada masyarakat. Kurangnya peranan kader pembangunan dalam memberikan pemahaman atau ”pemicuan” kepada masyarakat tidak terlepas dari masih rendahnya kemampuan kader pembangunan dalam memahami tahapan-tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif secara umum, sebagai mana yang disampaikan oleh salah seorang kader pembangunan dari Kelurahan Cibadak:

”Terus terang saja saya kurang menguasai dan kurang memahami perencanaan partisipatif, dan saya tidak bisa menyampaikan kembali kepada masyarakat, menurut saya yang lebih mampu ya...aparatur desa, karena itu kan memang pekerjaan mereka sehari-hari...”
(Wawancara tanggal 10 Juni 2008)

Peranan kader pembangunan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses perencanaan pembangunan, mekanisme perencanaan, sosialisasi peraturan-peraturan yang mengatur perencanaan pembangunan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan, sehingga mereka bisa berperan aktif dan bersama-sama pemerintah desa merumuskan perencanaan pembangunan.

Namun tidak sedikit dari masyarakat yang tidak mengetahui adanya kader pembangunan di masing-masing desa, seperti petikan wawancara berikut ini:

”ya pernah dengar, tapi saya kurang tahu ada tidaknya kader pembangunan di desa ini”. (Wawancara Juni 2008)

Terbatasnya peran kader pembangunan desa dinyatakan oleh Salah seorang perangkat Desa Pamuruyan, bahwa kader pembangunan yang sebenarnya berperan membantu kepala Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kinerjanya belum optimal. Pengkajian-pengkajian terhadap potensi dan permasalahan pembangunan desa sangat terbatas dilakukan oleh kader. Hal ini disadarinya bahwa pemahaman kader dalam perencanaan pembangunan desa masih terbatas. Ditambahkan oleh Kabid Sosial dan Budaya Bappeda kabupaten Sukabumi bahwa beberapa anggota masyarakat yang telah dilatih sebagai kader pembangunan desa (KPD) dalam membantu pemerintah desa dalam perencanaan

pembangunan, belum menunjukkan hasil kerja nyata. Hal ini dapat dimaklumi karena tingkat pendidikan KPD relatif terbatas. Disamping itu pekerjaan sebagai KPD adalah pekerjaan sosial yang tidak mendapat imbalan material maka adalah wajar jika kita tidak dapat berharap banyak terhadap peran dan kinerjanya dalam perencanaan pembangunan.

Peranan kader yang tidak optimal berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Kabid Sosial dan Budaya Bappeda kabupaten Sukabumi rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan disebabkan oleh kurang maksimalnya kinerja kader pembangunan dan juga karena tidak terakomodasinya usulan mereka dalam proses perencanaan pembangunan. Senada dengan Kabid Sosial dan Budaya Bappeda kabupaten Sukabumi, Lurah Cibadak, partisipasi masyarakat akan meningkat ketika partisipasi berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan merasa memiliki atas pembangunan yang dilakukan. Berikut petikan wawancaranya:

"Saleureusna mah upami aya program nu jelas, nu kahartos, tingkat partisipasi kasebat tinggi ku abdi. Contoh P2KP.....kalau ada kegiatan langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat, partisipasi masyarakat tinggi, tanpa diminta.....Partisipasi masyarakat sampai 300% " (Wawancara tanggal 10 Juni 2008).



Gambar 4.3. Wawancara dengan Lurah Cibadak

Senada dengan Lurah Cibadak, Kades Sekarwangi mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat akan meningkat jika programnya jelas, manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, berikut petikan wawancaranya:

”Sebagai contoh warga disini, ketika program atau kegiatannya jelas untuk kepentingan masyarakat, mereka mau mendanai...kalau tidak mampu dengan swadaya masyarakat baru minta didanai oleh pemda ya...melalui musrenbang, walaupun harus nunggu tahun berikutnya bila tahun ini tidak terealisasi.....sebagai contoh di RW 12 Kp. Hegar Alam, sekolah diniyah rusak, tapi desa ga punya uang, dari pemda belum turun, akhirnya berembung dengan warga, alhamdulillah bisa membangun tiga lokal plus kantor senilai 120 juta rupiah” (Wawancara tanggal 11 Juni 2008).

Tidak terakomodasinya usulan warga dalam perencanaan pembangunan disebabkan keterbatasan anggaran untuk membiayai semua usulan masyarakat. Jumlah usulan yang disampaikan tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu dilakukan penilaian terhadap setiap usulan untuk dijadikan

prioritas kegiatan yang akan didanai oleh APBD. Seperti yang dikemukakan oleh Kabid Sosbud Bappeda Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

”Sebenarnya sumber pendanaan itu tidak hanya dari APBD saja, tapi juga ada sumber pendanaan yang lain seperti APBD tingkat I (APBD Provinsi), APBN, kalau di desa ada sumber pendanaan dari Alokasi Dana Desa (ADD), juga ada sumber pendanaan dari iuran desa, namun biasanya anggaran yang disediakan oleh sumber pendanaan yang berasal dari desa sangat kecil, sehingga memerlukan sumber pendanaan lain untuk dapat merealisasikan program yang ditetapkan, ya salah satunya APBD, namun anggaran APBD pun terbatas sehingga kita memilih kegiatan yang mempunyai kriteria berikut: pertama, sesuai dengan arahan kebijakan yang ada dalam rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), kedua, dilihat dari sisi manfaat, dimana kegiatan tersebut mempunyai manfaat lebih besar dibanding kegiatan lain. Ketiga, Sifatnya mendesak, keempat, mempunyai keterkaitan dengan usulan dari SKPD yang lain”.

(Wawancara tanggal 13 Juni 2008)

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar dapat mengakomodasi usulan masyarakat adalah dengan digulirkannya program P3K yaitu program peningkatan partisipasi pembangunan kecamatan. Program ini bertujuan untuk mengakomodasi usulan-usulan kecamatan, sehingga apa yang diusulkan kecamatan tidak boleh diubah oleh SKPD. karena yang terjadi selama ini adalah usulan kecamatan seringkali tidak sinkron dengan usulan SKPD. SKPD mempunyai kepentingan sendiri sehingga seringkali usulan kecamatan terpinggirkan. Berikut penjelasan Bapak Drs. H. Ade, Msi tentang P3K:

”Program P3K diharapkan dapat mengobati kekecewaan masyarakat yang usulannya belum terealisasi, dana P3K tahun 2008 dialokasikan 10% dari anggaran belanja langsung, berarti sekitar 33 milyar rupiah

dibagi 47 Kecamatan sehingga setiap kecamatan mendapat sekitar 700-800 juta rupiah, disesuaikan dengan banyaknya desa pada kecamatan tersebut'. (wawancara tanggal 13 Juni 2008)

Melalui program P3K yang menjamin prioritas program kecamatan dapat direalisasikan, meskipun tidak seluruhnya, karena anggaran P3K hanya berkisar 700-800 juta rupiah per kecamatan sedangkan biaya yang diusulkan kecamatan mencapai sekian milyar. Masyarakat masih terkendala ruang dan waktu dalam menyampaikan sumbangan pikiran dalam proses perencanaan pembangunan.

Proses perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan diselenggarakan pada tanggal 21 Februari Tahun 2008 yang dihadiri oleh perwakilan desa (4 Orang), 5 SKPD yang ada di lingkungan Kecamatan Cibadak antara lain: Bina maarga, Diknas, Pasar, Pengairan, Peternakan. Dengan pembicara/nara sumber sebagai berikut:

1. Sekretaris Camat.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
3. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Sukabumi.
4. Bapemdes
5. Kepala seksi Pemdes Kecamatan Cibadak

Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (musrenbang Kecamatan) adalah forum untuk musyawarah stakeholders Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat Daerah kabupaten/Kota pada tahap berikutnya.

Camat menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di kecamatan melalui musrenbang Kecamatan, yang penyelenggaraannya dibantu oleh unsur SKPD tingkat kecamatan. Stakeholders Kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di Kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan terkena dampak hasil musyawarah. Sedangkan nara sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.

Namun dalam prakteknya, pelaksanaan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2008 tidak dihadiri oleh Camat cibadak, sehingga Pasal 8 ayat 1 peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 yang berbunyi "*Camat menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di kecamatan melalui musrenbang Kecamatan, yang penyelenggaraannya dibantu oleh unsur SKPD tingkat kecamatan*" tidak dijalankan dengan baik.

Camat berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan wajib menetapkan daftar prioritas program/ kegiatan pembangunan kecamatan yang bersifat lintas desa dan/ atau lintas kecamatan. Daftar prioritas program/ kegiatan ditetapkan plafon anggaran paling sedikit 20 % dari Belanja Langsung APBD dengan mengacu pada program RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD, serta Renstra dan Renja Kecamatan. Daftar program/ kegiatan pembangunan kecamatan merupakan prioritas bahan penyusunan program/ kegiatan SKPD.

Tujuan pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan adalah:

2. Membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat Desa/Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
3. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan.
4. Melakukan klarifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pembangunan Kecamatan Cibadak belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan dan dalam proses perencanaan pembangunan belum memberikan peluang yang sama kepada masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran serta masih terkendala waktu. Dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak, baik di tingkat Desa maupun Kecamatan, masyarakat belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan prioritas yang akan diajukan ke musrenbang yang lebih tinggi.

3. Sinergitas Perencanaan

Sinergitas perencanaan dapat dilihat ketika perencanaan pembangunan selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders.

Forum yang melibatkan masyarakat hanya terbatas di tingkat musyawarah perencanaan pembangunan desa, representasi masyarakat dalam forum-forum di tingkat kecamatan sangat kecil. Ini menyebabkan banyaknya usulan program masyarakat yang hilang di tengah jalan. Hilangnya usulan tersebut menurut Camat Cibadak adalah beralasan, berikut petikan wawancaranya:

”.....artinya bukan hilang entah kemana, tapi usulan tersebut tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, ya..karena itu tadi

anggarannya terbatas sedangkan kegiatan yang ingin didanai berjibun, ya dengan sangat terpaksa kita memangkas kegiatan-kegiatan yang memang dianggap tidak prioritas, di tingkat kabupaten juga seperti itu prosesnya, karena yang berwenang memutuskan didanainya suatu kegiatan adalah musrenbang kabupaten, kalau kecamatan hanya menyampaikan prioritas kegiatan saja, tapi mudah-mudahan dengan adanya program P3K minimal kegiatan kecamatan tidak akan tergeser oleh SKPD, mudah-mudahan lah.....”
(Wawancara tanggal 9 Juni 2008)

Di tingkat desa, kegiatan rapat yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan sebenarnya tidak hanya dilakukan dalam forum musrenbang saja, diselenggarakan forum-forum lain di luar musrenbang bila dibutuhkan. Ketika ada program atau kegiatan yang sumber dananya dari yang lain, misalnya dari APBN. Seperti program PPK-IPM yaitu program pembangunan yang sumber dananya dari pusat, berupa pemberian bantuan modal kepada masyarakat disesuaikan dengan keahlian, misalnya peternak diberi bantuan modal berupa domba, petani diberi bantuan modal berupa benih, pupuk, penjahit diberi bantuan modal berupa mesin jahit dan lain sebagainya. Sehingga keberlanjutan perencanaan dapat dipertahankan di Kecamatan Cibadak melalui forum rembuk warga yang diselenggarakan di luar musrenbang desa.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, di tingkat kecamatan, musrenbang dijadwalkan antara Februari-Maret yang dihadiri pihak terkait yang telah ditentukan. Perencanaan pembangunan yang diputuskan dalam musrenbang Kecamatan merupakan hasil memaduserasikan antara prioritas usulan dari berbagai desa dengan prioritas usulan dari 5 SKPD. Usulan yang terakomodasi dalam prioritas kegiatan kecamatan adalah usulan yang mempunyai kaitannya

dengan sinergitasnya, yaitu usulan kegiatan yang memang mempunyai keterkaitan dengan usulan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD.

Untuk mengetahui apakah suatu usulan mempunyai keterkaitan dengan usulan lain yang diajukan baik oleh SKPD maupun desa lain diperlukan interaksi diantara semua peserta.

Sinergitas perencanaan merupakan bagian dari kriteria yang harus dipenuhi oleh semua usulan yang masuk untuk dijadikan daftar prioritas usulan yang didanai oleh APBD. Seperti yang dikemukakan oleh Kabid Sosbud Bappeda kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

”Usulan yang diakomodasi itu adalah usulan yang mempunyai keterkaitan dengan sinergitasnya, maksudnya adalah suatu usulan kegiatan memiliki keterkaitan dengan usulan kegiatan dari SKPD lain, misalnya usulan pembangunan jalan dilihat dari masalah dan potensi, apabila jalan tersebut tidak dibangun maka akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan masyarakat, karena jalan tersebut merupakan akses penting menuju pasar. Jadi disini ada keterkaitan antar bina marga, pasar dan mungkin SKPD lain. Usulan yang seperti ini yang dapat diakomodasi.....” (Wawancara tanggal 13 Juni 2008).

Pandangan di atas menunjukkan bahwa sinergitas usulan antara satu SKPD dengan SKPD lainnya menjadi salah satu kriteria diakomodasi tidaknya suatu usulan kegiatan. Disini ditekankan kerja sama antar wilayah dan geografi untuk mencapai sinkronisasi kegiatan, juga diperlukan interaksi diantara stakeholders dalam membahas kegiatan apa saja yang dijadikan prioritas untuk diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, musrenbang Kecamatan Cibadak sudah memenuhi kriteria sinergitas perencanaan, meskipun dalam pelaksanaannya belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya ketidaksinkronan antara usulan SKPD dengan usulan desa sehingga harus ada usulan yang dikorbankan dari pihak Desa. Namun dengan adanya program P3K diharapkan Usulan desa yang tercover dalam prioritas usulan kecamatan tidak tergeser oleh usulan SKPD.

B.4. Legalitas Perencanaan

Legalitas disini maksudnya adalah bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Cibadak sesuai dengan regulasi yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan mengacu pada semua peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan pada: yang pertama, ditingkat nasional sumber hukum yang digunakan dalam perencanaan pembangunan adalah Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kedua ditingkat Kabupaten mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2007 tentang tata cara penyusunan, penetapan dan pelaporan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi.

Mekanisme perencanaan pembangunan diatur dalam peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Namun tidak semua Desa menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan Kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat dalam memahami peraturan tersebut, sehingga proses perencanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan mekanisme yang

biasa dilakukan sebelumnya. Seperrti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Warna jati berikut:

”Mekanismenya mengikuti mekanisme tahun yang lalu, saya belum menguasai Undang-undang No. 25 Tahun 2004, dan itu pun baru didapat kemarin dari Kecamatan.....Peraturan bupati.....saya belum menguasai juga.....saya rasa perangkat desa pun belum menguasai seperti saya.....” (Wawancara tanggal 12 Juni 2008).

Hal senada juga disampaikan oleh Kades Sukasirna sebagai berikut:

”Mekanisme musrenbang berdasarkan pada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 belum dilaksanakan disini, musrenbang kemarin masih menggunakan model lama, tapi melibatkan unsur masyarakat, karena kalau tidak begitu nanti di demo oleh masyarakat sini.....” (Wawancara tanggal 14 Juni 2008)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kurang pemahannya Kepala desa dan perangkat desa terhadap Mekanisme perencanaan pembangunan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 belum disosialisasikan dengan baik kepada pemerintah desa dan masyarakatnya, sehingga mekanisme yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan menggunakan cara yang turun temurun dari kades periode sebelumnya. Hal ini disebabkan ketercukupan aparat yang rendah, dan rendahnya keterampilan komunikasi kepada masyarakat.

Perencanaan pembangunan Kecamatan Cibadak menjunjung tinggi etika dan tata nilai masyarakat, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya gejolak dari masyarakat atas perencanaan pembangunan yang diputuskan, karena masyarakat

pun terlibat dalam proses tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Camat sebagai berikut:

”Semuanya berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, tentunya sesuai dengan etika dan nilai yang berkembang di masyarakat, kita ini hanya fasilitator saja, semuanya masyarakat yang mengatur.....tentunya tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang, walaupun ada itu bukan salah perencanaannya tapi salah orangnya” (Wawancara tanggal 9 Juni 2008)

Meskipun berdasarkan beberapa informan mengatakan bahwa ketrelibatan masyarakat hanya terbatas pada tahap merumuskan kegiatan saja, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dalam memutuskan kegiatan prioritas, itu pun masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa maupun Kecamatan hanya sebagian kecil masyarakat saja, dan sebagian besar adalah mereka yang sudah beberapa kali ikut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tersebut.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pembangunan berdasarkan kesepakatan masyarakat melalui Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sehingga sesuai sumber hukum dalam perencanaan pembangunan dan menjunjung etika dan nilai yang ada di masyarakat.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian sudah dideskripsikan pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak

Kabupaten Sukabumi mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan keluaran sesuai dengan Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007, maka pada analisis hasil penelitian ini akan berusaha untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan perencanaan partisipatif. Sesuai dengan fokus masalah yang telah ditetapkan, analisis terhadap pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dilihat dari fokus perencanaan, partisipasi masyarakat, sinergitas perencanaan, dan legalitas perencanaan.

Untuk menganalisis hasil penelitian digunakan pendapat Wicaksono dan Sugiarto (Wijaya, 2001:16) sebagai acuan analisis yang mengemukakan bahwa perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri.

Berdasarkan pendapat Wicaksono dan Sugiarto pelaksanaan perencanaan dapat dikatakan partisipatif bila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Fokus perencanaan, berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
2. Partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.
3. Sinergitas perencanaan yaitu selalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders.

4. Legalitas perencanaan dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjunjung etika dan tata nilai masyarakat serta tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, analisis yang digunakan adalah:

Pertama, Fokus perencanaan, berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.

Pelaksanaan perencanaan partisipatif di Kecamatan Cibadak kabupaten Sukabumi dilakukan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan tahunan kecamatan berupa daftar prioritas kegiatan kecamatan yang akan disampaikan pada proses yang lebih tinggi.

Tujuan dari kegiatan perencanaan partisipatif itu sendiri adalah:

1. Menentukan arah dan tujuan kegiatan perencanaan pembangunan oleh masyarakat.
2. Teridentifikasinya jenis-jenis usulan dan rencana kegiatan berdasarkan pada kekuatan dan potensi yang ada serta kebutuhan riil masyarakat.
3. Teridentifikasinya rencana program masyarakat dalam pembangunan.

Pada pelaksanaannya di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, perencanaan partisipatif dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan keluaran perencanaan pembangunan. Masyarakat diharapkan terlibat dan

memahami seluruh rangkaian dari proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

Fokus perencanaan yang berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan mulai dari tingkat RT yang merupakan bagian dari tahap persiapan dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, untuk beberapa desa melakukan kegiatan penyelidikan masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT sehingga diperoleh profil masalah dan kebutuhan masyarakat, namun untuk sebagian desa lainnya jenis usulan yang diajukan didiskusikan pada saat pelaksanaan musbang dusun, dan bukan digali dari kelompok-kelompok masyarakat.

Perencanaan yang disiapkan belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dilakukan pada tingkat dusun yang artinya hanya perwakilan masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan namun tidak dilibatkan dalam penetapan daftar prioritas masalah dan kebutuhan dusun yang akan disampaikan pada proses perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa.

Kedua, Partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat, serta masyarakat dilibatkan dalam memutuskan

kegoatan mana yang dianggap prioritas untuk diajukan ke musrenbang yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian keterlibatan masyarakat dalam forum musrenbang baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan adalah rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh faktor:

1. Keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman perencanaan pembangunan.
2. Adanya sikap pesimis masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan karena usulan –usulan mereka tidak terakomodasi dalam proses yang lebih tinggi.
3. Terbatasnya jumlah aparat dan kader pembangunan yang bertugas mengkomunikasikan informasi mengenai perencanaan pembangunan kepada masyarakat.
4. Waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan relatif pendek sehingga tidak seimbang dengan materi yang harus dibahas dan diputuskan.

Rendahnya keterlibatan masyarakat merupakan salah satu indikator dari tidak berhasilnya pelaksanaan perencanaan partisipatif di Kecamatan Cibadak.

Ketiga, sinergitas perencanaan yaitu selalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders.

Pada pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak, proses pengambilan keputusan yang

diselenggarakan di tingkat Desa dan Kecamatan secara formal telah dilakukan dengan baik meskipun ada beberapa tahapan dalam proses perencanaan pembangunan tidak dilaksanakan. Bila dilihat dari sisi peserta, belum mewakili unsur masyarakat di Kecamatan Cibadak, terlebih dalam proses perencanaan kecamatan, tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah.

Namun bila dilihat dari dokumen sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, sudah tersedia beberapa kelengkapan seperti: daftar prioritas permasalahan/kegiatan desa/kelurahan, dan daftar prioritas masalah di bawah desa/kelurahan.

Hasil kesepakatan peserta musrenbang kecamatan berupa daftar prioritas usulan/kegiatan kecamatan yang merupakan hasil kerja sama anatar wilayah administrasi dan geografi serta merupakan hasil interaksi antara stakeholders. Pada umumnya dapat diterima peserta musrenbang khususnya dan masyarakat kecamatan Cibadak umumnya.

Keempat, legalitas perencanaan dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.

Penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan tingkat kecamatan merupakan tanggung jawab Camat Cibadak dibantu oleh perangkat Kecamatan. Untuk menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 tentang tata cara penyusunan, penetapan, pelaporan Rencana Kerja Pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi. Dalam

petunjuk teknis disebutkan bahwa perencanaan partisipatif dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan dan keluaran.

Proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak dilaksanakan belum sesuai dengan petunjuk teknis musrenbang. Dapat dilihat dari: (1) ada beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan yang tidak diselenggarakan dalam proses perencanaan pembangunan kecamatan; (2) Proses perencanaan pembangunan belum melibatkan unsur masyarakat secara keseluruhan; (3) Penetapan keluaran belum melibatkan peserta musrenbang, karena keluaran sudah dibuat oleh pihak kecamatan berdasarkan daftar prioritas usulan/kegiatan desa yang sudah masuk ke kecamatan sebelum proses perencanaan pembangunan dijadwalkan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat itu sendiri, diantaranya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan, memberi kekuasaan atau mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya. Dengan demikian upaya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak masih rendah. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Rendahnya partisipasi masyarakat akan mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan perencanaan pembangunan, yang berarti peningkatan

kualitas kehidupan sosial ekonomi, politik, lingkungan masyarakat yang salah satunya tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum tentu terlaksana dengan baik.

Geddesian (dalam Soemarmo 2005:26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana, begitupun kaitannya dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak. Keterlibatan masyarakat dapat berupa :

1. Pendidikan melalui pelatihan

Pendidikan melalui pelatihan untuk masyarakat Kecamatan Cibadak belum dilakukan secara menyeluruh, pendidikan mengenai perencanaan pembangunan hanya diberikan kepada kader yaitu sejumlah orang sebagai wakil dari setiap desa. Peran kader pembangunan pun tidak maksimal karena kemampuan kader dalam memahami perencanaan pembangunan yang terbatas sehingga tidak mampu mengkomunikasikan kembali kepada masyarakat secara luas.

2. partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan informasi belum dilaksanakan secara menyeluruh di Kecamatan Cibadak, hanya sebagian kecil desa yang melaksanakannya.

3. Partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah. Dalam prakteknya, sebagian besar masyarakat memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah, meskipun alternatif

rencana dan usulan yang disampaikan belum memenuhi sifat spesifik, terukur dan dapat dijalankan.

Menurut Alexander Abe (2002: 91-92) menyatakan bahwa ada dua bentuk perencanaan partisipatif, yaitu:

Pertama, perencanaan yang langsung disusun bersama masyarakat, perencanaan ini bisa merupakan:

- (a) perencanaan lokasi-setempat, yakni perencanaan yang menyangkut daerah dimana masyarakat berada;
- (b) perencanaan wilayah yang disusun dengan melibatkan masyarakat secara perwakilan.

Kedua, perencanaan disusun melalui mekanisme perwakilan, sesuai dengan institusi yang sah (legal formal), seperti parlemen. Untuk yang kedua ini, masyarakat sebaiknya masih tetap terbuka dalam memberikan masukan, kritik dan kontrol, sehingga apa yang dirumuskan dan diaktualisasikan oleh parlemen benar-benar apa yang dikehendaki oleh masyarakat.

Jika dilihat dari proses perencanaan partisipatif dalam rangka proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak, maka yang dilaksanakan merupakan bentuk pertama, dimana perencanaan disusun langsung oleh bersama masyarakat, walaupun untuk sebagian desa masih belum melibatkan masyarakat semua lapisan dalam proses perencanaan pembangunan terlebih dalam proses identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan yang disusun bersama masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat bisa langsung ikut ambil bagian. Menurut Alexander Abe, untuk

mengorganisasi perencanaan model ini perlu diperhatikan prinsip dasar yang penting dikembangkan, yakni:

- a. Dalam perencanaan bersama rakyat, yang melibatkan banyak orang, maka harus dipastikan bahwa diantara para peserta memiliki rasa saling percaya, saling mengenal dan bisa saling bekerja sama.
- b. Prinsip ini secara keseluruhan belum dilaksanakan di Kecamatan Cibadak, yaitu pelaksanaan rembung RT, dimana peserta yang hadir adalah orang yang biasa dikenal sehari-hari dalam lingkungan RT. Sehingga perasaan saling percaya, saling mengenal dan bisa saling bekerja sama tentunya ada.
- c. Agar semua orang bisa berbicara dan mengemukakan pandangannya secara fair dan bebas, maka diantara peserta tidak boleh ada yang lebih tinggi dalam kedudukan, kesetaraan menjadi penting.

Poin ini sudah dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Cibadak.

- d. Perencanaan bersama rakyat harus bermakna bahwa rakyat (mereka peserta perumusan) bisa menyepakati hasil yang diperoleh, baik saat itu maupun setelahnya. Harus dihindari praktek perang intelektual, dimana mereka yang berkelebihan informasi mengalahkan mereka yang miskin informasi secara tidak sehat.

Hal ini belum ditunjukkan dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak, dimana masih ada praktek perang intelektual, sehingga penetapan hasil musrenbang dilakukan secara sepihak oleh kecamatan tanpa melibatkan peserta.

- e. Suatu keputusan yang baik, tentu tidak boleh didasarkan pada dusta atau kebohongan. Prinsip ini hendak menekankan pentingnya kejujuran dalam penyampaian informasi, khususnya persoalan yang sedang dihadapi.
- f. Berproses berdasarkan kepada fakta, dengan sendirinya menuntut cara berpikir yang obyektif.
- g. Prinsip partisipasi hanya akan mungkin terwujud secara sehat, jika apa yang dibahas merupakan hal yang dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat.

Jika dilihat dari proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak, prinsip dasar di atas belum dikembangkan, mengingat beberapa keterbatasan akan sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah baik pemerintah Desa maupun pemerintah di tingkat kecamatan akan proses perencanaan pembangunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi belum dilaksanakan secara optimal, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing desa belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang Kecamatan, seperti Kelurahan Cibadak, Desa Pamuruyan, Desa Sukasirna, dan Desa Warnajati.
 - b. Di tingkat Musrenbang Kecamatan beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke proses perencanaan pembangunan Kabupaten.
 - c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke Kecamatan terpenuhi, meskipun untuk masing-masing desa, Warnajati, Sukasirna, Pamuruyan dan kelurahan Cibadak penetapan prioritas kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparat dan LPMD tanpa melibatkan masyarakat, kecuali Desa Sekarwangi.

2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masih rendah, dengan uraian sebagai berikut::
 - a. Fokus perencanaan, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan atau identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat di tingkat RT/RW belum dilakukan secara menyeluruh di 5 desa yaitu Desa Pamuruyan, Sekarwangi, Warnajati, Sukasirna dan Kelurahan Cibadak. Perencanaan pembangunan belum berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat karena ada beberapa masalah dan kebutuhan masyarakat yang mendesak yang belum terakomodasi dalam daftar usulan prioritas kecamatan. Perencanaan juga belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka karena masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam proses penyelidikan masalah dan kebutuhan di tingkat RT, sebagian besar melakukan proses penyelidikan tersebut di tingkat dusun dimana hanya perwakilan masyarakat saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
 - b. Partisipatoris, dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh waktu dan tempat serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi. Partisipasi masyarakat

rendah dalam kegiatan penyelidikan masalah kebutuhan masyarakat tingkat RT. Masyarakat secara keseluruhan belum memperoleh peluang yang sama dalam menyampaikan pemikiran baik dalam kegiatan penyelidikan tingkat RT maupun dalam musrenbang Desa dan Kecamatan, karena kegiatan tersebut dilakukan di tingkat dusun dimana hanya perwakilan masyarakat saja yang hadir. Di tingkat musrenbang Desa, hanya perwakilan masyarakat yang hadir yaitu para ketua RW, Ketua organisasi masyarakat. Bila dilihat dari sisi peserta dalam proses perencanaan di tingkat Desa dan kecamatan belum mewakili unsur masyarakat, terlebih dalam proses perencanaan di tingkat Kecamatan, tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah. Masyarakat belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, para elit desa dan kecamatan mendominasi pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi.

- c. Sinergitas Perencanaan yaitu proses perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak selalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders. Hal ini dapat dilihat dari usulan desa dan SKPD bisa dikomunikasikan bersama-sama walaupun adakalanya tidak sinkron.

- d. Legalitas Perencanaan, dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, serta menjunjung etika dan tata nilai masyarakat. Unsur legalitas belum dilakukan dengan baik kerana ada beberapa tahapan dalam petunjuk teknis musrenbang yang belum dilaksanakan dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa maupun Kecamatan.

B. Saran

Dari temuan penelitian disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh perangkat pemerintah desa dan kecamatan maupun masyarakat dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif.
2. Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT supaya Desa mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta Pemerintah Desa mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat.
3. Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat desa/kecamatan, unsur pembangunan dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader

pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

4. Perlu sosialisai yang optimal dengan memberdayakan pemerintah Desa, Kecamatan, SKPD, dan kader pembangunan dalam pemberian informasi kepada masyarakat di Kecamatan Cibadak. Sosialisasi yang optimal ini untuk memberikan kejelasan mengenai proses perencanaan pembangunan kepada masyarakat agar mereka lebih banyak terlibat dalam proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Referensi

- Abe, Alexander., 2001, *Perencanaan daerah memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Penerbit Pondok Edukasi, Solo.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta.
- Budi Puspo, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Conyers, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hariani, Dyah, dkk, *Bahan Ajar Manajemen Strategis dan Manajemen Pembangunan*
- Fitriastuti, NurwiMayasri, 2005, *Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, (Studi Optimalisasi Fungsi DPRD)*, Tesis, Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hasibuan, Malayu, S.P.Drs, 1993, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, CV. Haju Masagung, Jakarta.
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Mubiyarto, 1984, *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Mikkelsen, Britha, 2006, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- Michael, Todaro, 1977, *Pembangunan ekonomi di dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Muhadjir, H. Noeng, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta.
- Milles, MB & Hubberman, AM, (1992) *Analisis Data Kualitatif* , Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.
- Moelyarto, Tjokrowinoto, 1999, *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nazir, Muhamad, 1983, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- ReksoPutranto, Soemadi, 1992, *Manajemen Proyek Pemberdayaan*, Lembaga Penerbitan FE-UI, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 1994, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan sofyan Effendi, 1986, *Metode Penelitian Survey*, Suntingan LP3ES, Jakarta.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta.
- Soemarmo, 2005, *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik)*, Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, *manajemen Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Wijaya, Rina, 2001, *Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*, Tesis, MagisterPerencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gaaadjah Mada, Yogyakarta.

Daftar Bacaan

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri dalam Negeri Nomor 0295/M.PPN/1/2005 dan 050/166/sj tertanggal 20 Januari 2005 diatur petunjuk teknis Musrenbang.

Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 Tentang tata cara penyusunan, penetapan, dan pelaporan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010

INTERVIEW GUIDE

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat
 - b. Menurut Bapak/Ibu apa masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat sekarang?
 - c. Bagaimana cara untuk mengetahui dan menggali masalah dan kebutuhan riil masyarakat?
 - d. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan?
 - e. Menurut Bapak/Ibu, Apakah masalah dan kebutuhan masyarakat tersebut diusulkan dalam proses perencanaan pembangunan?
 - f. Menurut Bapak/Ibu, apakah perencanaan pembangunan sudah berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat?
 - g. Menurut Bapak/Ibu, apakah perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka?
2. Partisipatoris
 - a. Menurut Bapak/Ibu, Apakah peserta yang hadir dalam proses perencanaan pembangunan (musrenbang) mewakili seluruh unsur masyarakat?
 - b. Menurut Bapak/Ibu,Apakah setiap masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran?
 - c. Menurut Bapak/Ibu, apakah sumbangan pemikiran/usulan mudah disampaikan dalam proses perencanaan pembangunan?
 - d. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat mengalami kendala waktu dan tempat dalam memberikan sumbangan pemikiran?
 - e. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke Musrenbang yang lebih tinggi?

- f. Menurut Bapak/Ibu, apakah perencanaan pembangunan dapat mengakomodasi semua sumbangan pemikiran masyarakat?
- g. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana respons masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan?

3. Sinergitas Perencanaan

- a. Menurut Bapak/Ibu, adakah kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan?
- b. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana interaksi diantara stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan?

4. Legalitas Perencanaan

- a. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan di desa Bapak/Ibu?
- b. Bagaimana mekanisme proses perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan?
- c. Menurut Bapak/Ibu, Apakah proses perencanaan pembangunan dilaksanakan mengacu pada semua peraturan yang berlaku (UU No. 25 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007)?
- d. Apakah perencanaan pembangunan menjunjung etika dan tata nilai masyarakat?

